

ABU YUSUF UBAID BIMA



SEMUA TENTANG  
**DARAH**  
**PEREMPUAN**





# *Semua Tentang Darah Perempuan*

**Penulis:**

Abu Yusuf Ubaid Bima

**Editor & Layout:**

Abu Abdillah Muhammad Atir

**Desain Sampul:**

Muhammad Syahrul Hidayat, S.Sos

**Cetakan Keempat:**

Dzulhijjah 1446 H – 2025 M

**Penerbit:**

Pustaka Amatur-Rahman





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## PENDAHULUAN

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢)

آل عمران: ١٠٢

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

﴿١﴾ النساء: ١

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٧٠) ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ  
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧١)

الأحزاب: ٧٠ - ٧١

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

Segala puji hanyalah milik Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*. Kami memuji serta meminta pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dari kejahatan diri-diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah, kecuali Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam”.* (Qur'an Surah Al-‘Imran: 102)

*“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, dan darinya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian”.* (Qur'an Surah An-Nisaa': 1)

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. (Qur’an Surah Al-Azhab: 70-71)

*Amma ba’du:*

Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kalam Allah ﷻ dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diadadakan (dalam perkara agama), setiap perkara yang diadadakan (dalam perkara agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka.

\* \* \*

Telah menjadi sebuah keyakinan bagi kaum Muslimin bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dalil-dalil yang menunjukkan kesempurnaan Islam sangatlah banyak. Diantaranya adalah firman Allah ﷻ:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة: ٣

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Kucukupkan kepada kalian nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu menjadi agama bagi kalian”. (Qur’an Surah Al-Maidah: 3)

Ayat diatas adalah dalil yang sangat jelas dalam menyebutkan kesempurnaan Islam. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا

تَذَكَّرُونَ ﴿٢﴾ الأعراف: ٣

*“Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan janganlah kalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kalian mengambil pelajaran (darinya)”. (Qur’an Surah Al-A’raf: 3)*

Dalam ayat ini, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى hanya memerintahkan untuk mengikuti apa-apa yang Dia turunkan, bukan mengikuti selain dari itu. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa apa saja yang diturunkan oleh Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى adalah merupakan sesuatu yang telah sempurna.

Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ juga bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad (16519) dan Ibnu Majah (43, 44) dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam Shahih Ibnu Majah. Hadits dari Irbadh bin Sariyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

فَدَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلَهَا كَنَهَارُهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ.

*“Sungguh Aku telah meninggalkan kalian diatas kejelasan, yang malamnya sama dengan sianginya. Tidak ada yang berpaling darinya setelahku, kecuali pasti akan binasa.”*

Bahkan, Abu Dzar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berucap sebagaimana dalam riwayat Imam Ath-Thabaraniy (1647) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam Ash-Shahihah (1803):

تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ فِي الْهَوَاءِ إِلَّا  
وَهُوَ يَذْكُرُنَا مِنْهُ عِلْمًا قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَرِّبُ  
مِنَ الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّ لَكُمْ.

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya diudara, kecuali pasti beliau telah menyebutkan ilmu tentang hal itu. Dia berkata, ‘Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda: ‘Tidak tersisa sedikitpun sesuatu yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka, kecuali pasti telah dijelaskan bagi kalian.”

Selain itu, dalam hadits Salman Al-Farisiy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (262). Ditanyakan kepada Salman bahwa apakah Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian, sampai tata cara buang hajat? Maka Salman menjawab benar, lalu berkata:

لَقَدْ هَمَّانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ،  
أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ  
أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ.

“Sungguh Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, dan melarang

*kami beristinja dengan tangan kanan, atau beristinja dengan kurang dari tiga batu, atau beristinja dengan kotoran atau tulang”.*

Seluruh perkara yang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan dalam syariat Islam. Dan diantara permasalahan yang telah dijelaskan oleh syariat Islam yaitu **Seputar Darah Perempuan** dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

Keyakinan tersebutlah yang mendorong kami untuk mengumpulkan pertanyaan dan jawaban yang berkaitan dengan darah perempuan. Pada hakikatnya, jawaban dari pertanyaan tersebut bukanlah kami keluarkan dari “kantong” kami sendiri, melainkan kebanyakannya kami ambil dari beberapa sumber diantaranya:

- *Malzamah* yang ditulis dari rekaman suara pelajaran fiqih *Bulughul Maram* yang dibawakan oleh Syaikh Abu Malik Taufiq bin Muhammad Al-Ba’dany *hafidzahullah* yang beliau beri judul *Fiqh Wa Takhrij Ahadits Bulughul Maram*.
- *Kitab Miskul Khitam Syarh ‘Umdatul Ahkam*.
- *Kitab Fathul Allam Fii Dirasah Ahadits Bulughul Maram*.
- Dan juga diambil dari kitab lain, seperti *Al-Jami’ Fii Fiqh* karya Al-’Allamah Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Dan apa yang kami kumpulkan ini bukan berarti telah mencakup seluruh permasalahan yang berkaitan dengan Darah Perempuan, akan tetapi apa saja yang kami kumpulkan sesuai dengan pengetahuan kami dan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di tengah masyarakat, khususnya pada kaum wanita.

Kami berharap agar usaha kami ini dapat bermanfaat bagi diri kami secara khusus dan bagi kaum Muslimin secara umum agar

dapat lebih memahami agamanya dengan pemahaman yang benar.

Dan yang tak kalah pentingnya, kami bersyukur kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang telah memberikan nikmat dan anugerah yang begitu besar kepada kami berupa keislaman, keimanan dan Ilmu agama. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ﴾ النحل: ٥٣

*“Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka nikmat tersebut datangnnya dari Allah semata (datangnya)”*. (Qur'an Surah An-Nahl: 53)

Kemudian kami mengucapkan syukur kepada guru-guru kami yang mulia yang telah meluangkan waktu mereka untuk mengajari kami pada awal-awal kami menuntut ilmu syar'i di Pondok Pesantren As-Sunnah Makasar sehingga bisa memahami agama Islam dengan baik dan benar. Diantara mereka, kami mengkhususkan penyebutan tiga guru kami yang mulia: Al-Ustadz Dzulqarnain, Al-Ustadz Mustamin, dan Al-Ustadz Khaidir. Semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى senantiasa menjaga mereka dan memberikan bantuan serta jalan keluar dalam setiap urusan mereka.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan *Jazakumullahu Khairan* kepada semua pihak yang telah membantu kami dengan tenaga, pemikiran, saran, dan masukan serta bantuan materi dalam menuntut ilmu dan dalam penerbitan buku ini.

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dari sahabat Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

“Tidaklah bersyukur kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, siapa saja yang tidak bersyukur kepada manusia”.

Kami memohon kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى agar membalas mereka semua dengan balasan yang lebih baik.

# DAFTAR ISI

|                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| PENDAHULUAN .....                                                                                         | I        |
| DAFTAR ISI .....                                                                                          | IX       |
| Jenis-jenis Darah yang Keluar dari Seorang Perempuan.....                                                 | I        |
| 1. Darah Haid .....                                                                                       | I        |
| 2. Darah Nifas .....                                                                                      | I        |
| 3. Darah Istihadhah.....                                                                                  | I        |
| Perbedaan antara Darah Haid dan Darah Istihadhah .....                                                    | 2        |
| 1. Perbedaan Pertama .....                                                                                | 2        |
| 2. Perbedaan Kedua .....                                                                                  | 2        |
| 3. Perbedaan Ketiga .....                                                                                 | 2        |
| 4. Perbedaan Keempat .....                                                                                | 2        |
| 5. Perbedaan Kelima.....                                                                                  | 3        |
| 6. Perbedaan Keenam .....                                                                                 | 3        |
| 7. Perbedaan Ketujuh .....                                                                                | 3        |
| <b>Darah Haid.....</b>                                                                                    | <b>4</b> |
| 1. Pada Usia Berapa Seorang Perempuan Mulai Haid? .....                                                   | 4        |
| 2. Pada Usia Berapa Seorang Perempuan Berhenti Haid? ....                                                 | 5        |
| 3. Apakah Perempuan Hamil dapat Mengalami Haid? .....                                                     | 6        |
| 4. Berapa Hari Masa Haid Tersingkat dan Terlama? .....                                                    | 9        |
| 5. Berapa Hari Masa Suci Tersingkat dan Terlama antara Dua Haid? .....                                    | 12       |
| 6. Apa yang Harus dilakukan Oleh Seorang Perempuan bila Keluar Bercak Kekuningan atau Bercak Keruh? ..... | 13       |

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7. Bagaimana jika Bercak Keruh atau Kuning Tersebut Keluar Bersambung dengan Darah Haid pada Awal atau Akhir Masa Haid? .....                     | 15 |
| 8. Apakah Darah Haid itu Najis?.....                                                                                                              | 17 |
| 9. Darah Haid yang telah Kering Pada Pakaian. Apa Hukum Menggosoknya (dengan Kuku atau Kayu) Kemudian Menggosoknya dengan Air? .....              | 18 |
| 10. Apakah dalam Mencuci Darah Haid dipersyaratkan Berulang dan dengan Bilangan Tertentu Sebagaimana dalam Mengangkat Najis Jilatan Anjing? ..... | 18 |
| 11. Apakah dipersyaratkan Menggunakan Air yang Bercampur dengan Zat Pembersih Lain dalam Menghilangkan Najis Darah Haid?.....                     | 19 |
| 12. Bagaimana jika Masih Terdapat Warna Bekas Darah Haid pada Pakaian Setelah Dicuci? .....                                                       | 20 |
| 13. Apa Hukum Menyentuh Mushaf (Al-Qur`an) bagi Perempuan yang Sedang Haid? .....                                                                 | 21 |
| 14. Apakah Perempuan yang Sedang Haid atau Nifas Boleh Membawa Al-Qur`an dengan Tas atau yang Semisalnya? ..                                      | 28 |
| 15. Apakah Perempuan yang Sedang Haid Boleh Membaca Al-Qur`an dari Hafalannya? .....                                                              | 28 |
| 16. Apakah Perempuan yang Sedang Haid Boleh Berdzikir?30                                                                                          |    |
| 17. Bolehkah Berdiam di Masjid bagi Perempuan yang Sedang Haid? .....                                                                             | 33 |
| 18. Apa Hukum Menggunakan Pembalut atau yang Semisalnya bagi Perempuan yang Sedang Haid atau Istihadhah?.....                                     | 36 |
| 19. Apa Hukum Berjima' (berhubungan badan) dengan Perempuan yang Sedang Haid? .....                                                               | 37 |

|                                                                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 20. Kapan Seseorang Diperbolehkan untuk Berhubungan Intim dengan Perempuan yang telah Suci dari Haid, akan tetapi Belum Mandi Suci? ..... | 39 |
| 21. Apa Hukum Mencumbui Istri yang Sedang Haid? .....                                                                                     | 42 |
| 22. Apa Hukum Memakai Sarung bagi Perempuan yang Sedang Haid dan Hendak Dicumbui? .....                                                   | 46 |
| 23. Apa Hukum Masakan, Adonan dan Apa Saja yang Dibuat oleh Perempuan Haid, Serta Hukum Tidur dengan Perempuan yang Sedang Haid? .....    | 48 |
| 24. Adakah <i>Kafarat</i> (tebusan) bagi Orang yang Mendatangi Istrinya dalam Keadaan Haid?.....                                          | 49 |
| 25. Apa Hukum Shalat dan Puasa bagi Perempuan yang Sedang Haid? .....                                                                     | 52 |
| 26. Bolehkah Seorang Perempuan yang Sedang Haid Thawaf di Ka'bah? .....                                                                   | 53 |
| 27. Bagaimana Jika Seorang Perempuan (dalam keadaan ia sedang umrah atau haji) Tidak Dapat Menunggu Masa Sucinya?.....                    | 53 |
| 28. Bagaimana Jika Kebiasaan Haid Seorang Perempuan Berubah-ubah?.....                                                                    | 56 |
| 29. Bagaimana dengan Seorang yang Haid Setelah Masuk Waktu Shalat tetapi Belum Mengerjakan Shalat?.....                                   | 58 |
| 30. Tentang Perempuan yang Memasuki Masa Suci pada Penghujung Waktu Shalat, Apakah Dia Tetap Wajib Mengerjakan Shalat Tersebut?.....      | 59 |
| 31. Bagaimana Jika Seorang Perempuan Suci Sebelum Matahari Tenggelam atau Sebelum Fajar Terbit, Shalat Apa yang Harus Dia Lakukan? .....  | 60 |

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 32. Adakah Tanda bahwa Seorang Perempuan Telah Suci dari Haid? .....                                                             | 61 |
| 33. Bagaimana Jika Darah Haid Kembali Keluar Setelah Tanda Suci Muncul? .....                                                    | 62 |
| <b>Darah Nifas</b> .....                                                                                                         | 65 |
| 1. Apa Itu Darah Nifas?.....                                                                                                     | 65 |
| 2. Berapa Lama Masa Nifas Tersingkat dan Terlama?.....                                                                           | 65 |
| ➤ Masa Tersingkat.....                                                                                                           | 65 |
| ➤ Masa Terlama.....                                                                                                              | 66 |
| 3. Apa Hukum Darah yang Keluar Sebelum Melahirkan?..                                                                             | 67 |
| 4. Apa Saja Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Darah Nifas? .....                                                                 | 68 |
| 5. Apakah dengan Keluarnya Darah Haid atau Nifas Membatalkan Wudhu?.....                                                         | 69 |
| 6. Apa Hukum Menggunakan Obat untuk Memutus Haid atau Nifas? .....                                                               | 70 |
| 7. Apakah Terhitung Nifas terkait Perempuan yang Keguguran dan Mengeluarkan Darah tetapi Janinnya Belum Berbentuk Manusia? ..... | 71 |
| 8. Apakah Haid dan Nifas Mewajibkan Mandi? .....                                                                                 | 73 |
| 9. Apakah Wajib Mandi terkait Perempuan yang Melahirkan tetapi Tidak Mengeluarkan Darah Nifas? .....                             | 74 |
| 10. Bagaimana Cara Mandi Suci bagi Perempuan yang Selesai dari Haid atau Nifas? .....                                            | 75 |
| 11. Apakah Perempuan Harus Membuka Kepangan Rambutnya Ketika Mandi Suci Dari Haid?.....                                          | 76 |
| 12. Apa Hukum Menggosok Badan ketika Mandi Suci dari Haid atau Nifas? .....                                                      | 79 |

|                                                                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 13. Apakah Perempuan yang Telah Mandi Suci Boleh Langsung Shalat Tanpa Berwudhu Setelah Mandi?.....                       | 81         |
| 14. Apakah Perempuan yang Suci dari Haid atau Nifas Boleh Bertayammum Jika Tidak Mendapatkan Air?.....                    | 82         |
| 15. Bolehkah Perempuan Haid dapat Menggabungkan antara Tayammum dan Berwudhu Ketika Ada Air Tetapi Belum Bisa Mandi?..... | 84         |
| <b>Darah Istihadhah .....</b>                                                                                             | <b>86</b>  |
| 1. Apa yang dilakukan oleh Perempuan yang Istihadhah? .                                                                   | 86         |
| 2. Apa Hukum Shalat dan Puasa Bagi Perempuan yang Istihadhah? .....                                                       | 100        |
| 3. Bolehkah Berhubungan Badan dengan Perempuan yang Sedang Keluar Darah Istihadhah? .....                                 | 100        |
| 4. Bolehkah bagi Perempuan yang Istihadhah menggabungkan Dua Shalat dengan Satu Kali Mandi? .....                         | 101        |
| 5. Apa Hukum Mandi setiap Ingin Shalat bagi Perempuan yang Istihadhah? .....                                              | 103        |
| 6. Apa Hukum Berwudhu setiap Ingin Shalat bagi Perempuan yang Istihadhah? .....                                           | 106        |
| 7. Apakah Keluarnya Darah Istihadhah dapat Membatalkan Wudhu? .....                                                       | 108        |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                                                       | <b>112</b> |
| <b>Daftar Pustaka .....</b>                                                                                               | <b>113</b> |



## *Jenis-jenis Darah yang Keluar dari Seorang Perempuan*

---

### **1. Darah Haid**

Haid secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir.

Haid secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah *baligh* (dewasa) pada waktu-waktu tertentu dan dengan sifat-sifat tertentu.

### **2. Darah Nifas**

Darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong dari janin atau yang semisalnya.

### **3. Darah Istihadhah**

Darah istihadhah adalah darah yang rusak dan keluar karena sakit, bukan karena kebiasaan, bukan pula karena tabiat melainkan dia keluar disebabkan terputusnya urat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat: *Al-Majmu'* (2/379), *Mughniy Al-Muhtaj* (1/183), *Al-I'lam* (2/174).

## *Perbedaan antara Darah Haid dan Darah Istihadhah*

---

### **1. Perbedaan Pertama**

*Darah Haid* adalah darah fitrah, tabiat (kebiasaan) dan juga ciptaan yang keluar ketika seorang perempuan mencapai usia baligh (dewasa) dan merupakan tanda bahwa seorang perempuan dalam keadaan sehat.

*Darah Istihadhah* adalah darah rusak dan merupakan tanda bahwa seorang perempuan tidak dalam keadaan sehat.

### **2. Perbedaan Kedua**

*Darah Haid* keluar dari dalam rahim.

*Darah Istihadhah* keluar dari urat yang pecah atau terputus. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah ﷺ dalam riwayat Imam Al-Bukhari (228) dan Muslim (333) bahwa beliau ﷺ bersabda:

إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ.

“Tiada lain hal itu adalah urat (yang pecah) dan bukan haid”

### **3. Perbedaan Ketiga**

*Darah Haid* kebanyakannya keluar pada waktu-waktu tertentu.

*Darah Istihadhah* keluar pada waktu-waktu yang tidak tertentu.

### **4. Perbedaan Keempat**

*Darah Haid* berbau busuk.

*Darah Istihadhah* tidak berbau, atau memiliki bau tetapi tidak seperti darah haid.

## 5. Perbedaan Kelima

*Darah Haid* berwarna hitam atau condong kehitaman. Menurut sebagian ulama رَحْمَةُ اللَّهِ, warna darah haid seperti warna benda yang terbakar.

*Darah Istihadhah* tidak berwarna hitam. Kadang berwarna merah, kuning, atau keruh seperti air kotor.

## 6. Perbedaan Keenam

*Darah Haid* jika dimasukkan ke dalam air, air tersebut akan berubah menjadi merah.

*Darah Istihadhah* jika dimasukkan ke dalam air, air tersebut akan berubah menjadi kuning.

## 7. Perbedaan Ketujuh

*Darah Haid* tidak menggumpal bila keluar.

*Darah Istihadhah* akan menggumpal seperti darah pada keumumannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat: *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/487)

## Darah Haid

---

### 1. Pada Usia Berapa Seorang Perempuan Mulai Haid?

Dalam masalah ini terdapat silang pendapat dikalangan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

#### ➤ Pendapat Pertama

Awal kali seorang perempuan haid ialah dimulai pada usia sembilan tahun. Jika didapati darah keluar sebelum berusia sembilan tahun, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Melainkan dianggap sebagai darah rusak (istihadhah) dan tidak berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan darah haid.

Ini adalah pendapat mayoritas Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Dalil mereka adalah karena tidak didapati seorang perempuan yang haid sebelum ia mencapai usia sembilan tahun. Mereka juga berdalil dengan ucapan Ummul Mu'minin Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat At-Tirmidzi (1109):

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ.

*“Apabila seorang gadis telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia adalah perempuan”*

Maksudnya ia telah haid.

#### ➤ Pendapat Kedua

Tidak ada batasan awal pada usia berapa seorang perempuan mulai haid. Ini adalah merupakan Pendapat yang kuatnya. Dikuatkan oleh Ad-Darimy dan Ibnu Taimiyah رَحِمَهُمُ اللَّهُ dikarenakan tidak adanya dalil shahih yang menunjukkan hal tersebut. Adapun perkataan Aisyah

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا diatas, sanadnya tidak ditemukan dalam riwayat At-Tirmidzi.

Pendapat kedua ini juga dikuatkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di رَحِمَهُ اللَّهُ.<sup>3</sup>

## 2. Pada Usia Berapa Seorang Perempuan Berhenti Haid?

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

### ➤ Pendapat Pertama

Hingga mencapai usia lima puluh tahun. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad (pada satu riwayat) dan Ishaq رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

### ➤ Pendapat Kedua

Hingga mencapai usia enam puluh tahun. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad رَحِمَهُ اللَّهُ dalam riwayat yang lain.

### ➤ Pendapat Ketiga

Tidak ada batasan usia seorang perempuan berhenti haid. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi'iy dan Imam Malik رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

Pendapat inilah yang lebih kuat, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Pendapat ini juga yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy, Syaikh Muqbil, dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Zadul Ma'ad* (5/662) berkata, “Tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang membatasi waktu berhenti haid seorang perempuan.”

---

<sup>3</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/447) dan *Al-Majmu'* (2/373).

Beliau juga berkata dalam *Majmu Al Fatawa* (19/240), “Tidak ada batasan usia perempuan mengalami haid pada (batasan) tersebut. Bahkan, jika seandainya ditakdirkan setelah berumur enam puluh tahun atau tujuh puluh tahun dia melihat darah yang dikenal (darah haid), maka itu adalah haid.”<sup>4</sup>

### 3. Apakah Perempuan Hamil dapat Mengalami Haid?

Ada dua pendapat terkait dengan masalah ini.

#### ➤ Pendapat Pertama

Perempuan hamil tidak mengalami haid. Ini adalah pendapat kebanyakan tabi'in diantaranya Said Ibnul Musayyab, 'Atha', Al-Hasan, Jabir bin Zaid, Ikrimah, Muhammad Ibnul Munkadir, Asy-Sya'by, Makhul, dan Hammad. Ini adalah madzhab Ahmad, Ats-Tsaury, Al-'Auza'iy, Abu Hanifah, Abu Ubaid, Ibnul Mundzir, dan dikuatkan oleh Al-Bukhari رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨

“dan Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'(haid).” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 228)

Juga sebagaimana firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى tentang perempuan hamil:

﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق: ٤

---

<sup>4</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/445) dan *Al-Majmu'* (2/374).

*“Dan perempuan-perempuan yang hamil itu, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”*  
(Qur'an Surah At-Thalaq: 4)

Mereka juga berdalil dengan sabda Nabi ﷺ kepada Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مُرُهُ فَلْيَرْاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ.

*“Perintahkan (Ibnu Umar), hendaklah dia merujuk istrinya kemudian mentalak istrinya dalam keadaan suci atau hamil.”*

Beliau ﷺ menjadikan hamil sebagai tanda bahwa seorang perempuan tidak haid. Sebagaimana beliau juga menjadikan masa suci sebagai tanda.

Mereka juga berdalil dengan sabda Nabi ﷺ tentang tawanan perang<sup>6</sup>:

لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.

*“Perempuan yang hamil tidaklah dicampuri sampai dia melahirkan, tidak pula perempuan yang tidak hamil (dicampuri) sampai dia haid sekali.”*

Beliau ﷺ menjadikan keberadaan haid sebagai tanda bersihnya rahim. Mereka berdalil pula dengan kenyataan yang terjadi pada perempuan bahwa seorang perempuan hamil tidaklah mengalami haid, Bahkan Imam

---

<sup>5</sup> Riwayat Bukhari (5251) dan Muslim (1471).

<sup>6</sup> Riwayat Imam Ahmad (11596), Abu Dawud (2157), dan Imam At-Tirmidzi (1564) serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* (2/248).

Ahmad berkata, “Sesungguhnya kehamilan seorang perempuan diketahui dari terputusnya darah haid.”

#### ➤ Pendapat Kedua

Perempuan hamil kadang mengalami haid. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'iy, Al-Laits, Ishaq, dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat, serta dikuatkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُمُ اللَّهُ berkata bahwa perempuan hamil, jika melihat darah yang sifatnya seperti darah haid, berarti dia mengalami haid. Hal ini dibangun di atas asalnya (yakni: bahwa hukum asal darah yang keluar dari seorang perempuan adalah darah haid).

Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ berdalil dengan ayat:

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah suatu kotoran.” (Qur'an Surah Al-Baqarah: 222)

Oleh karena itu, jika kotoran ini keluar dan ditemukan, maka hukumnya tetap (yaitu mengalami haid).

Insyallah pendapat inilah yang lebih kuat. Wallahu A'lam.

Adapun iddah perempuan hamil adalah dengan melahirkan. Dan ini tidak menafikan bahwa sebagian perempuan hamil kadang mengalami haid, tetapi mereka tidak beriddah dengan haid tersebut, melainkan beriddah dengan melahirkan berdasarkan firman Allah ﷻ:

﴿ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ الطلاق: ٤

*“Dan perempuan-perempuan yang hamil itu, waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”*  
(Qur'an Surah At-Thalaq: 4)

Adapun Nabi ﷺ menjadikan tanda kosongnya rahim seorang budak dengan haid, hal itu adalah karena kebanyakan perempuan tidak haid ketika hamil. *Wallahu A'lam.*<sup>7</sup>

#### **4. Berapa Hari Masa Haid Tersingkat dan Terlama?**

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama رَحْمَهُمُ اللَّهُ dalam menentukan masa haid tersingkat dan terlama.

##### ➤ Pendapat Pertama

Tidak ada batasan masa haid tersingkat dan terlama dari seorang perempuan. Ini adalah pendapat Ali Ibnul Madiniy dan Al-'Auza'iy رَحْمَهُمُ اللَّهُ. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, Asy-Syaukani, dan Ibnu Utsaimin رَحْمَهُمُ اللَّهُ.

##### ➤ Pendapat Kedua

Paling singkatnya adalah sehari semalam dan terlama adalah lima belas hari. Ini adalah pendapat 'Atha', Imam Asy-Syafi'iy, Ahmad, dan Abu Tsaur رَحْمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa masa haid paling sedikit seorang perempuan adalah sehari semalam dan paling lama adalah lima belas hari.

##### ➤ Pendapat Ketiga

---

<sup>7</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/443-444), *Al-Fath* (318), *Al-Majmu'* (3/386), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/404-405), *Majmu'ul-Fatawa* (19/239) dan *Al-Muhalla* (264)

Paling singkatnya adalah tiga hari dan paling lamanya adalah sepuluh hari. Ini adalah pendapat Ats-Tsauriy, Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Dalil mereka adalah hadits riwayat Ad-Daraquthniy (846) dari Wailah dan Abu Umamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ

“(Masa) haid paling sedikit adalah tiga (hari) dan paling banyak adalah sepuluh (hari).”

Dengan demikian masa haid seorang perempuan tidak lebih dari sepuluh hari. Jika masih ada darah yang keluar pada hari kesebelas, darah tersebut tidak lagi terhitung sebagai darah haid, tetapi teranggap sebagai darah *istihadhah*.

#### ➤ Pendapat yang Benarnya

Pendapat yang benarnya dalam masalah ini adalah pendapat pertama. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukaniy dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ karena tidak ada dalil shahih yang menunjukkan batasan tersingkat dan terlama masa haid seorang perempuan. Bahkan selama seorang perempuan mendapati darah dengan sifat yang dikenali sebagai darah haid, maka ia masih dalam masa haid, dan apabila seorang perempuan mendapati darahnya telah terputus maka dia telah suci. Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah suatu kotoran.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (325) dalam kisah Fathimah binti Abi Hubaisy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Fathimah selalu mendapati darah *istihadhah* sebelumnya, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*“Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, tetapi tinggalkanlah shalat sebanyak hari kebiasaan haidmu sebelumnya kemudian mandilah dan shalatlah.”*

Juga hadits Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Muslim (334) bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

أَمُكْتُبِي قَدَرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*“Diamlah selama haid menahanmu (dari shalat), kemudian mandilah dan shalatlah.”*

Dalam ayat dan hadits diatas, tidak ada batasan waktu yang disebutkan. Adapun hadits riwayat Ad-Daraquthniy (446) dari Wailah dan Abu Umamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Nabi ﷺ bersabda:

أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثٌ وَأَكْثَرُهُ عَشْرٌ

*“(Masa) haid paling sedikit adalah tiga (hari) dan paling banyak adalah sepuluh (hari).”*

Sanad pada hadits tersebut *dhaif* (lemah). Dilemahkan oleh Syaikh Al-Albani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.<sup>8</sup> Dengan demikian tidak dapat dibangun hukum berdasarkan hadits *dhaif*.<sup>9</sup>

## 5. Berapa Hari Masa Suci Tersingkat dan Terlama antara Dua Haid?

Tidak ada batasan masa suci terlama bagi seorang perempuan. Seluruh ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ sepakat tentang hal ini sebagaimana dinukil Imam An-Nawawiy dan Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا. Oleh karena itu, seorang perempuan mungkin tidak haid selama sebulan, dua bulan, atau lebih dari itu.

Adapun masa suci tersingkat seorang perempuan adalah antara dua masa haidnya. Terdapat silang pendapat di kalangan ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Perselisihan ini dibangun diatas perselisihan mereka tentang berapa masa haid tersingkat dan terlama seorang perempuan.

### ➤ Pendapat Pertama

Tidak ada batasan tersingkat dari masa suci seorang perempuan antara dua masa haidnya. Ini adalah pendapat Ali Ibnul Madiniy dan Al-'Auza'iy. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukaniy dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

### ➤ Pendapa Kedua

Masa suci tersingkat seorang perempuan antara dua masa haidnya yaitu lima belas hari. Ini adalah pendapat 'Atha, Imam Asy-Syafi'iy, Ahmad dan Abu Tsaur رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

---

<sup>8</sup> Bahkan beliau mengatakan “*Mungkar*” dalam *Adh-Dha'ifah* (1414).

<sup>9</sup> Lihat: *Al-Majmu'* (2/380 & 382), *Al-Ausath* (2/227), *At-Tamhid* (2/424), *Al-Mughniy* (1/308), *Al-Fatawa* (19/237), & *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/171).

➤ Pendapat Ketiga

Masa suci tersingkat antara dua masa haidnya yaitu dua puluh hari. Ini adalah pendapat Ats-Tsauriy, Abu Hanifah dan Abu Yusuf رحمهم الله.

➤ Pendapat yang Benarnya

Pendapat yang benarnya adalah pendapat pertama. Bahwasanya tidak ada batasan masa suci tersingkat karena tidak ada dalil shahih yang menunjukkan hal tersebut. Dan telah shahih dari Ibnu Abbas رضي الله عنه dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رحمه الله dalam kitabnya *Shahih Abu Dawud* (2/63), sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud (286) dan selainnya bahwa beliau berkata,

وَإِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي.

*“Dan jika dia telah melihat tanda suci, walaupun satu jam, hendaklah dia mandi dan shalat.”*

**6. Apa yang Harus dilakukan Oleh Seorang Perempuan bila Keluar Bercak Kekuningan atau Bercak Keruh?**

Para ulama رحمهم الله berselisih pendapat dalam menghukumi bercak kuning atau keruh yang keluar.

➤ Pendapat Pertama

Jika seorang perempuan mendapati bercak kuning atau bercak keruh, hal tersebut terhitung sebagai darah haid jika keluar pada hari-hari kebiasaan haidnya. Adapun jika keluar pada hari-hari yang bukan kebiasaan haid, kondisi tersebut tidak terhitung sebagai haid, walaupun tidak diawali dengan keluarnya darah. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama رحمهم الله.

### ➤ Pendapat Kedua

Jika seorang perempuan mendapati bercak kuning atau bercak keruh, hal tersebut tidak terhitung darah haid. Kecuali bila diawali dengan keluarnya darah, maka hal itu terhitung sebagai darah haid. Ini adalah pendapat Abu Tsauro, dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

### ➤ Pendapat yang Benarnya

Pendapat yang benarnya adalah pendapat kebanyakan ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Jika bercak kuning atau keruh tersebut keluar pada hari kebiasaan haid, maka seorang perempuan terhitung mulai mengalami haid, walaupun tidak diawali dengan keluarnya darah. Dengan demikian dia tidak boleh mengerjakan shalat dan puasa disebabkan oleh keluarnya bercak kuning atau keruh tersebut. Adapun jika hal tersebut keluar diluar hari kebiasaan haidnya, maka itu tidak terhitung sebagai haid, dan dia tetap mengerjakan shalat dan puasa. Dalilnya adalah apa yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhariy (326):

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

“Dari Ummu ‘Athiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata, ‘Kami tidaklah menganggap bercak keruh dan kuning sedikitpun (sebagai darah haid).”

Juga dalam riwayat Abu Dawud (307) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam Shahih Abu Dawud (1/83), dan terdapat tambahan:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ وَكَانَتْ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

“Dari Ummu Athiyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata, ‘Kami tidaklah menganggap bercak keruh dan kuning sedikitpun (sebagai darah haid) setelah masa suci.’”

Hal tersebut menerangkan kepada kita bahwa pada masa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, bercak kuning dan keruh yang keluar setelah selesai masa haid (yakni setelah tanda suci keluar) tidak teranggap sebagai darah haid. Dipahami dari keterangan tersebut bahwa mereka masih menganggap sebagai haid jika bercak tersebut keluar sebelum masa suci (masih dalam masa haid).

Pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمَا اللَّهُ.<sup>10</sup>

## 7. Bagaimana jika Bercak Keruh atau Kuning Tersebut Keluar Bersambung dengan Darah Haid pada Awal atau Akhir Masa Haid?

➤ Pertama, Jika bercak tersebut bersambung dengan darah haid pada akhir masa haid

Pada hari kebiasaan haid, darah haid sudah tidak keluar seperti biasanya, tetapi yang keluar adalah bercak keruh atau kuning. Misalnya, masa kebiasaan haidnya adalah tujuh hari. Ketika hari ketujuh, darah haid sudah tidak keluar, tetapi bercak keruh atau kuning masih keluar bersambung

---

<sup>10</sup> Lihat; *Al-Majmu'* (2/395 – 396), *Al-Mughniy* (1/413), *Al-Ausath* (2/233), dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/434).

dengan darah haid sehingga dia tidak melihat tanda suci, maka apa yang harus dia lakukan?

Kebanyakan ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ berpendapat bahwa dia masih terhitung haid sepanjang bercak tersebut masih keluar (baik keluar selama satu hari atau beberapa hari) dan dia tidak melihat tanda suci. Dalam hadits dikatakan:

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

*“Kami tidaklah menganggap bercak keruh dan kuning sedikitpun (sebagai darah haid) setelah suci.”*

Kata “setelah suci” pada hadits diatas mengandung pengertian bahwa jika keluar sebelum suci, maka kondisi tersebut masih teranggap haid.

➤ Kedua, Jika bercak tersebut bersambung dengan darah haid pada awal masa haid

Kadang sehari atau beberapa hari sebelum haid, seorang perempuan merasakan kesakitan dan darinya keluar bercak kuning atau keruh, tetapi tidak keluar darah. Apa yang mesti dia lakukan?

Fatwa Al-Lajnah Ad-Da`imah yang diketuai oleh Syaikh Ibnu Baz رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam masalah ini berpendapat (dan ini juga merupakan pendapat lama Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ) bahwa perempuan tersebut dianggap telah mengalami haid. Dengan demikian dia tidak boleh mengerjakan shalat dan puasa karena telah merasakan sakit haid.

Adapun pendapat kedua sekaligus pendapat terakhir Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ adalah bahwa perempuan itu tidak terhitung haid karena bercak tersebut keluar sebelum waktu haid (belum tiba masa haid). Dengan demikian dia dianggap masih suci dan tetap mengerjakan shalat dan

puasa, karena kondisi yang meyakinkan di sini adalah bahwa dia suci, sedangkan keyakinan tidak bisa digugurkan dengan keraguan.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ dan Syaikh Taufiq hafizahullah.

Dalam *Majmu' Al-Fatawa* (26/220), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata, “Yang shahih adalah jika (bercak) itu keluar pada masa kebiasaan haidnya, baik keluar bersama darah hitam atau merah, maka dia terhitung darah haid. Namun jika tidak, maka bukan (termasuk haid).”<sup>11</sup>

## 8. Apakah Darah Haid itu Najis?

Para ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِم sepakat bahwa darah haid adalah najis. Diantara dalil yang menunjukkan kenajisan darah haid adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (227) dan Muslim (291) bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda ketika menjelaskan cara menghilangkan darah haid yang mengenai pakaian,

تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

“Engkau menggosok (darah haid) itu (dengan kayu atau kuku), kemudian gosok lagi dengan air, lalu mencuci (pakaian) itu, selanjutnya shalatlah menggunakan (pakaian) itu.”

Hadits tersebut merupakan dalil yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa darah haid adalah najis, baik sedikit maupun banyak.

---

<sup>11</sup> Lihat; *Al-Majmu'* (2/395 – 396), *Al-Mughniy* (1/413), *Al-Ausath* (2/233), dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/434).

Selain itu, banyak dalil lain yang menunjukkan bahwa darah haid adalah najis.<sup>12</sup>

**9. Darah Haid yang telah Kering Pada Pakaian. Apa Hukum Menggosoknya (dengan Kuku atau Kayu) Kemudian Menggosoknya dengan Air?**

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Tetapi pendapat yang shahih adalah jika darah tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara tersebut, maka hukumnya adalah wajib berdasarkan kaidah, “Apabila perkara yang wajib tidak menjadi sempurna kecuali dengan sesuatu, maka hukum sesuatu tersebut adalah wajib (pula).”

Adapun jika darah tersebut mungkin dihilangkan dengan cara lain, seperti dengan sabun atau selainnya, maka menggosok dengan kuku atau kayu lalu menggosok dengan air tidaklah menjadi wajib karena yang diinginkan adalah hilangnya najis. Tat kala najis tersebut telah hilang maka hilang pula hukumnya, dan tidak harus dengan cara sebagaimana yang ditanyakan. Ini merupakan mazhab orang-orang Hanbali (pengikut Imam Ahmad رَحِمَهُمُ اللَّهُ) dan ini pula yang dikuatkan oleh Syaikh Taufiq hafizahullah.<sup>13</sup>

**10. Apakah dalam Mencuci Darah Haid dipersyaratkan Berulang dan dengan Bilangan Tertentu Sebagaimana dalam Mengangkat Najis Jilatan Anjing?**

Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Dan pendapat yang paling shahih yaitu tidak disyaratkan dengan bilangan tertentu dalam menghilangkan najis haid karena yang diinginkan adalah hilangnya najis. Tidak

---

<sup>12</sup> Lihat: *Nailul-Authar* (1/77) & *Al-Majmu'* (2/557)

<sup>13</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/49) & *At-Tamhid* (22/245)

disyaratkan enam atau tujuh kali seperti dalam menghilangkan najis jilatan anjing. Bahkan jika telah hilang hanya dengan sekali cuci maka hal tersebut telah mencukupi.

Ini merupakan pendapat mayoritas ulama رَحْمَةُ اللَّهِ dan mazhabnya orang-orang Malikiyah, Syafi'iyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ. Dan ini pula yang dikuatkan oleh Syaikh Taufiq hafizahullah.<sup>14</sup>

## II. Apakah dipersyaratkan Menggunakan Air yang Bercampur dengan Zat Pembersih Lain dalam Menghilangkan Najis Darah Haid?

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa tidak disyaratkan hal tersebut. Ketika najisnya telah hilang walaupun hanya dengan air, maka hal tersebut telah mencukupi.

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad (2/364, 380) dan Abu Dawud (365) serta dihasankan oleh Syaikh Al-Albaniy<sup>15</sup> رَحْمَةُ اللَّهِ bahwa ketika ditanya oleh Khaulah, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika bekas darahnya belum hilang?” Beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjawab:

يَكْفِيكَ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ.

“Cukup bagimu air (yaitu disiram dengan air saja) dan bekasnya tidak berbahaya atasmu.”

Dalam hal ini juga ada riwayat yang shahih dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/75-76) dan Al-`Irwa` (1/186-187)

<sup>15</sup> Dalam kitabnya Al-`Irwa` (168)

<sup>16</sup> Diriwayatkan oleh Abu Dawud (357) dan Ibnul-Mundzir (2/148)

Demikian pula dalam hadits Asma' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang telah lewat bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepada Asma',

تَوَضَّأَتْ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْصَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.

“Engkau menggosok (darah haid) itu (dengan kayu atau kuku), kemudian gosok lagi dengan air, selanjutnya mencuci (pakaian) itu, lalu shalatlah menggunakan (pakaian) itu.”

Dalam hadits tersebut tidak disebutkan keharusan mencampurkan air dengan pembersih yang lain.<sup>17</sup>

## 12. Bagaimana jika Masih Terdapat Warna Bekas Darah Haid pada Pakaian Setelah Dicuci?

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa jika najis tersebut telah hilang, tetapi masih terdapat bekas noda dan sulit untuk dihilangkan, maka hal tersebut tidaklah mengapa dengan syarat sulit dihilangkan. Hal ini berkaitan dengan darah haid dan najis-najis lainnya yang melekat. Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ berdalil dengan beberapa dalil:

### ➤ Dalil Pertama

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda dalam hadits riwayat Imam Ahmad (2/364, 380) dan Abu Dawud (365) serta dihasankan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam *Al-Irwa'* (168) bahwa, ketika ditanya oleh Khaulah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, “Wahai Rasulullah bagaimana jika bekas darahnya belum hilang?” Beliau menjawab:

يَكْفِيكَ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ.

---

<sup>17</sup> Lihat: *Nailul-Authar* (1/77-78), *Subul As-Salam* (1/83-84) dan *Al-Ausath* (2/148).

*“Cukup bagimu air (yaitu disiram dengan air saja) dan bekasnya tidak berbahaya atasmu.”*

➤ Dalil Kedua

Telah shahih dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, dalam riwayat Al-Baihaqi bahwa beliau ditanya tentang darah haid yang dicuci dengan air, tetapi bekasnya tidak hilang, maka beliau berkata, “Hal tersebut tidak berbahaya.”

➤ Dalil Ketiga

Dalam hal seorang sulit menghilangkan bekasnya maka kondisi ini mengharuskan kemudahan dan diberi keringanan. Pendapat mayoritas ini yang dikuatkan oleh Syaikh Taufiq Hafizhahullah.

**13. Apa Hukum Menyentuh Mushaf (Al-Qur'an) bagi Perempuan yang Sedang Haid?**

Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat kalangan Ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

➤ Pendapat Pertama

Bagi seorang perempuan yang hendak menyentuh Al-Qur'an disyaratkan baginya suci dari hadats besar maupun hadats kecil. Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Mereka berdalil dengan Firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٧٩) الواقعة: ٧٩

*“Tidak menyentuhnya (yakni: Al-Qur'an) kecuali orang-orang yang disucikan.” (Qur'an Surah Al-Waqi'ah: 79)*

Dalam ayat tersebut Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى menjelaskan bahwa tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan.

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruquthni (477) dan An-Nasa'iy (8/57-58), serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Al-Irwa'* (122), dari 'Amr bin Hazm رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

*"Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci."*

Yang dimaksudkan dengan suci pada hadits diatas ialah suci dari hadats.

#### ➤ Pendapat Kedua

Seorang perempuan yang sedang haid, nifas, atau junub boleh baginya memegang Al-Qur'an.

Ini adalah pendapat Muhammad Ibnu Sirin dan Dawud Azh-Zhahiriyy serta dikuatkan oleh Syaikh Al-Albaniy dan Syaikh Muqbil رَحِمَهُمَا اللَّهُ. Mereka menjawab pendalilan pada pendapat pertama yakni dari ayat;

﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ الواقعة: ٧٩

*"Tidak menyentuhnya (yakni: Al-Qur'an) kecuali orang-orang yang disucikan."* (Qur'an Surah Al-Waqi'ah: 79)

Bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang yang disucikan dalam ayat ini adalah para malaikat sebagaimana yang tampak dari susunan ayat (suci yang dimaksudkan

dalam ayat bukanlah berbicara tentang seseorang yang sebelumnya tidak dalam keadaan suci, akan tetapi suci yang dimaksudkan dalam ayat adalah yang pada asalnya telah suci yaitu malaikat<sup>ed</sup>). Adapun anak cucu Adam boleh menyentuh Al-Qur`an walaupun tidak dalam keadaan suci.

Mereka juga berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

“Sesungguhnya orang yang beriman tidaklah najis.”

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa`iy (8/57-58) dan Ad-Daruquthniy (477), dimana Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

“Tidak boleh memegang Al-Qur`an kecuali orang yang suci.”

Mereka berkata bahwa hadits tersebut *dha'if*, karena di dalam sanad hadits tersebut terdapat seorang rawi yang bernama Sulaiman bin Arqam yang oleh ahli hadits dihukumi *matruk* (haditsnya ditinggalkan). Dengan demikian tidak dapat diambil hukum dari hadits tersebut.

Anggaplah hadits tersebut shahih, maka kita katakan bahwa yang dimaksudkan dengan kalimat “kecuali orang yang suci” adalah kecuali orang yang beriman. Karena lafaz suci disini mengandung kemungkinan antara suci dari hadats dan suci dari kekafiran, yaitu beriman. Maka kita tidak beramal dengannya hingga jelas maksud yang diinginkan.

Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, yaitu pendapat kebanyakan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh *Al-Lajnah Ad Da'imah*, Ibnu Baz dan juga Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ. Karena beberapa hal:

**Pertama**, ini merupakan fatwa para sahabat dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya. Maka hal ini bisa dipakai untuk berhujjah dan berdalil. Diantara para sahabat tersebut yaitu:

- Dari Sa'd bin Abi Waqqash رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau bertutur bahwa anaknya sedang membaca Al-Qur'an dan tiba-tiba anaknya menggaruk maka beliau bertanya kepada anaknya, "Apakah kamu menyentuh kemaluanmu?" Sang anak menjawab, "Iya." maka beliau membalas. "Pergilah kamu berwudhu," maka sang anak pergi berwudhu kemudian kembali. (diriwayatkan oleh Imam Malik (59) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy dalam kitabnya *Al-Irwa'* (1/161).
- Telah shahih dari Abdullah Ibnu Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa beliau berkata, "Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, kecuali orang yang telah berwudhu."

Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ berkata bahwa "tidak ada perselisihan diantara para sahabat dan tabi'in tentang tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, kecuali yang suci dari hadats."

**Kedua**, para ulama berselisih tentang penafsiran "orang-orang yang disucikan", apakah yang dimaksud adalah malaikat atau anak cucu Adam?

Penafsiran dengan anak cucu Adam adalah dalil yang sangat jelas dalam masalah ini.

Adapun yang menafsirkan dengan malaikat merupakan penafsiran yang kuat karena sesuai dengan konteks ayat, tetapi di dalamnya juga ada pendalilan bahwa Bani Adam juga diharuskan bersuci ketika ingin menyentuh Al-Qur`an. Dan ini dinamakan dengan dalil isyarat dari ayat. Dalil isyarat dan penunjukan, ini dianggap dan diakui di kalangan ulama *Ushul Fiqih*. Bahwa Al-Qur`an tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang disucikan dari kalangan penduduk langit, yaitu malaikat, karena kehormatan dan kemuliaan Al-Qur`an. Ini merupakan isyarat bahwa penduduk bumi (dalam hal ini adalah anak cucu Adam) tidak boleh pula menyentuh Al-Qur`an kecuali bila telah bersuci, sebab kemuliaan dan kehormatan Al-Qur`an juga ada di bumi.

**Ketiga**, adapun tentang pernyataan dalam pendapat kedua, bahwa lafaz suci disini mengandung kemungkinan antara suci dari hadats dan suci dari kekafiran, maka kita menguatkan suci dari hadats karena dua alasan:

- Fatwa para sahabat berada diatas makna ini. Dan telah dinukil dari banyak shahabat bahwa tidak boleh menyentuh Al-Qur`an kecuali yang suci dari hadats, sedang tidak diketahui ada sahabat lain yang menyelisihi mereka.
- Jika kita mengamati Al-Qur`an dan Sunnah, maka akan kita dapati bahwa makna suci dari najis kekafiran tidak diungkapkan dengan lafaz suci, tetapi diungkapkan dengan lafaz Muslim atau Mukmin. Adapun kebiasaan di dalam Al-Qur`an dan Sunnah dengan lafaz suci adalah suci dari hadats kecil atau besar. Oleh karena itu, seandainya Rasulullah ﷺ tidak menginginkan makna kecuali orang yang beriman tentu beliau akan mengatakan,

لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

“Tidak boleh memegang Al-Qur`an, kecuali orang yang beriman.”

Akan tetapi mengapa Nabi ﷺ meninggalkan lafaz tersebut padahal maknanya sangat jelas?

Anggaplah kita tidak dapat menguatkan salah satu dari dua makna yang terkandung dalam hadits tersebut, maka yang dikenal dikalangan ulama *Ushul Fiqih* adalah bahwa jika satu lafaz terkandung padanya dua makna dan tidak ada yang dapat menguatkan untuk dibawa kepada salah satu makna, maka lafaz tersebut dibawa kepada seluruh maknanya. Sehingga arti dari hadits tersebut adalah tidak boleh memegang Al-Qur`an kecuali orang yang suci dari najis kekafiran ataupun suci dari hadats.

**Keempat**, adapun pendalilan mereka dengan hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhary dan Muslim dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

“Sesungguhnya orang yang beriman tidaklah najis.”

Bahwa boleh memegang Al-Qur`an walaupun tidak suci, karena seorang mukmin tidaklah najis.

Ini merupakan pendalilan yang sangat jauh, karena kita tidak berbicara tentang najis. Tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa siapa saja yang pada badannya terdapat najis boleh memegang Al-Qur`an. Kecuali bila

najis tersebut ada di tangannya, maka dia tidak diperbolehkan memegang Al-Qur`an.

Selain itu, *thaharah* (suci) terbagi dua: suci dari hadats dan suci dari najis. Kepada orang yang tidak memiliki wudhu, kita katakan, “Engkau tidak berada di atas *thaharah*” dan tidak kita katakan, “Engkau najis.” Demikian pula orang yang sedang junub maka dia tidak berada di atas *thaharah*, tetapi tidak kita katakan bahwa dia najis. Jika dia berwudhu atau mandi, kita katakan bahwa dia suci.

Oleh karena itu, Kebanyakan ulama tidak berdalil dengan hadits tersebut dalam permasalahan ini. Demikian juga ulama dari kalangan empat mazhab, padahal hadits ini terkenal di kalangan mereka. Adapun ulama yang berdalil dengan hadits ini hanyalah Ibnu Hazm dan Asy-Syaukaniy رَحِمَهُمَا اللَّهُ sebagaimana perkataan Syaikh Taufiq Hafizhahullah.

➤ Catatan:

- Boleh menyentuh Al-Qur`an tanpa bersuci jika menggunakan alas sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah رَحِمَهُ اللَّهُ. Akan tetapi keluar dari perselisihan pendapat adalah lebih utama.
- Boleh menyentuh buku-buku tafsir atau terjemahan Al-Qur`an dan fiqih, karena buku-buku itu tidak lagi dinamakan Al-Qur`an. Walaupun di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Qur`an. Sebab Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menulis surat kepada Qaishar yang didalamnya terdapat ayat Al-Qur`an. Tidak ada perselisihan di

kalangan ulama akan hal ini sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah رَحْمَةُ اللَّهِ<sup>18</sup>.

#### 14. Apakah Perempuan yang Sedang Haid atau Nifas Boleh Membawa Al-Qur`an dengan Tas atau yang Semisalnya?

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat kalangan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.

##### ➤ Pendapat Pertama

Boleh bagi seseorang yang sedang haid atau nifas membawa Al-Qur`an dengan tas atau yang semisalnya. Ini adalah madzhab Al-Hasan, Thawus, Asy-Sya'biy, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah رَحْمَةُ اللَّهِ.

##### ➤ Pendapat Kedua

Tidak oleh bagi seseorang yang sedang haid atau nifas membawa Al-Qur`an dengan tas atau yang semisalnya. Ini merupakan madzhab Al-'Auza'iy, Imam Asy-Syafi'iy, dan Imam Malik رَحْمَةُ اللَّهِ.

Pendapat yang kuat adalah Pendapat Pertama.<sup>19</sup>

#### 15. Apakah Perempuan yang Sedang Haid Boleh Membaca Al-Qur`an dari Hafalannya?

Dalam masalah ini, para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ juga berbeda pendapat.

##### ➤ Pendapat Pertama

Perempuan yang sedang haid diharamkan untuk membaca Al-Qur`an, walaupun tidak menyentuhnya hingga dia suci. Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama.

---

<sup>18</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1-202-204), *Al-Ausath* (2/101), *Tamamul-Minnah* (hal 107), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/265) dan *Fatawa Ibnu Baz* (10/149).

<sup>19</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/203).

Dalil mereka adalah hadits Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (627, 1123), Abu Dawud (229), At-Tirmidzy (146), An-Nasa'iy (9/265) dan Ibnu Majah (594). Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berucap:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

*“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ membacakan Al-Qur`an kepada kami ketika beliau tidak dalam keadaan junub.”*

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak membacakan Al-Qur`an kepada mereka ketika sedang junub. Ini menunjukkan bahwa orang yang junub, termasuk pula perempuan yang sedang haid, tidak boleh membaca Al-Qur`an.

#### ➤ Pendapat Kedua

Perempuan yang sedang haid tidak diharamkan untuk membaca Al-Qur`an dari hafalannya. Ini adalah pendapat kebanyakan salaf seperti Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, juga merupakan pendapat Sa'id Ibnul Musayyab, Ibnu Jubair, Ikrimah, Ibnul Mundzir, Al-Bukhari, Ibnu Jarir Ath-Thabariy, dan orang-orang Zhahiriyyah serta selain dari mereka. Dalil mereka adalah hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (373) bahwa Aisyah berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

*“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berdzikir kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى di setiap saat.”*

Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menyebutkan bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berdzikir kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى setiap saat, sedangkan

membaca Al-Qur'an termasuk dzikir kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*. Dan Aisyah *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا* tidak mengecualikan satu keadaanpun dari keadaan-keadaan Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, juga Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* sangat bersemangat mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an.

Adapun pendalilan dengan menggunakan hadits Ali bin Abi Thalib *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* yang disebutkan pada pendapat pertama dijawab dari dua sisi:

**Pertama**, Hadits tersebut adalah *dha'if* (lemah). Dilemahkan oleh Syaikh Al-Albaniy *رَحِمَهُ اللَّهُ* di dalam *Al-Irwa'* (192, 485).

Imam Asy-Syafi'iy *رَحِمَهُ اللَّهُ* berkata, "Ahli hadits tidaklah menguatkan hadits ini."

Maka tidak diambil hukum darinya. Kita tidak boleh mengharamkan sesuatu terhadap manusia dengan dalil yang tidak shahih.

**Kedua**, katakanlah hadits tersebut adalah hadits yang kuat, tetapi didalamnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid diharamkan untuk membaca Al-Qur'an, karena hal tersebut hanyalah sekadar perbuatan Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*. Sedangkan tidaklah diambil hukum wajib atau tidak wajibnya sesuatu dari perbuatan Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, melainkan hal itu adalah lebih utama dan dianjurkan. Tidak dihukumi wajib.<sup>20</sup>

## 16. Apakah Perempuan yang Sedang Haid Boleh Berdzikir?

Tidak ada perselisihan dikalangan Ulama *رَحِمَهُمُ اللَّهُ* bahwa seseorang boleh membaca dzikir walaupun dalam keadaan tidak

---

<sup>20</sup> Lihat: *Shahih Al-Bukhariy* (1/68), *Al-Mughniy* (1/199), *Al-Majmu'* (2/163) di dalam *Al-Irwa'* (168) dan *An-Nail* (1/348).

suci. Mereka berselisih jika lafaz dzikir tersebut berupa ayat Al-Qur`an:

➤ Keadaan Pertama

Terhadap orang yang berhadats kecil. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa seseorang boleh membaca dzikir walaupun dari ayat Al-Qur`an, tetapi tidak dengan menyentuhnya. Boleh menyentuh Al-Qur`an jika menggunakan pembatas. Dalil mereka adalah Hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Muslim (373) bahwa Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berdzikir kepada Allah di setiap saat.”

Dalil ini bermakna umum, mencakup berdzikir kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى dengan Al-Qur`an atau dengan selain Al-Qur`an.

➤ Keadaan Kedua

Terhadap orang yang berhadats besar seperti junub dan haid. Dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

**Pendapat Pertama**, perempuan yang sedang haid diharamkan untuk berdzikir dengan ayat Al-Qur`an walaupun tidak menyentuh Al-Qur`an hingga dia suci. Ini adalah pendapat Kebanyakan ulama, dalil mereka adalah hadits Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (627,

1123), Abu Dawud (no 229), At-Tirmidzy (146), An-Nasa'iy (9/265) dan Ibnu Majah (594). Ali رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berucap:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرَأُ الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

*“Adalah Rasulullah membacakan kepada kami Al-Qur`an jika beliau tidak dalam keadaan junub.”*

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ meninggalkan untuk membacakan Al-Qur`an kepada mereka ketika junub. Ini merupakan dalil bahwa orang yang junub dan perempuan yang sedang haid tidak boleh berdzikir dengan ayat Al-Qur`an.

**Pendapat Kedua**, perempuan haid tidak diharamkan untuk berdzikir dengan ayat Al-Qur`an dari hafalannya. Ini merupakan pendapat kebanyakan salaf. Telah shahih riwayat dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Ini juga merupakan pendapat Sa'id Ibnul Musayyab, Ibnu Jubair, Ikrimah, Ibnul Mundzir, Imam Al-Bukhary, Ibnu Jarir Ath-Thabariy, orang-orang Zhahiriyah dan selain mereka. Dalil mereka adalah hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Muslim (373) bahwa Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

*“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berdzikir kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى disetiap saat.”*

Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا menyebutkan bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berdzikir kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى setiap saat dan Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا tidak mengecualikan satu keadaan pun diantara keadaan-keadaan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, sedangkan

membaca Al-Qur`an adalah termasuk dzikir kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*.

Adapun hadits Ali bin Abi Thalib *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ* pada pendapat yang pertama, dijawab dari dua sisi:

**Pertama**, hadits tersebut adalah *dha'if* (lemah). Dilemahkan oleh Syaikh Al-Albaniy *رَحِمَهُ اللَّهُ* di dalam *Al-Irwa'* (192, 485).

Imam Asy-Syafi'iy *رَحِمَهُ اللَّهُ* berkata, “Ahli hadits tidaklah menguatkan hadits ini.”

Maka tidak diambil hukum darinya. Kita tidak boleh mengharamkan sesuatu terhadap manusia dengan dalil yang tidak shahih.

**Kedua**, katakanlah hadits tersebut adalah hadits yang kuat, tetapi didalamnya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perempuan yang sedang haid diharamkan untuk membaca Al-Qur`an, karena hal tersebut hanyalah sekadar perbuatan Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*. Sedangkan tidaklah diambil hukum wajib dari perbuatan Nabi *صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*, melainkan hal itu adalah lebih utama dan dianjurkan. Tidak dihukumi wajib.<sup>21</sup>

## 17. Bolehkah Berdiam di Masjid bagi Perempuan yang Sedang Haid?

Sedikitnya ada dua pendapat dikalangan para Ulama *رَحِمَهُمُ اللَّهُ* dalam masalah ini.

### ➤ Pendapat Pertama

Perempuan haid tidak boleh berdiam di masjid. Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama *رَحِمَهُمُ اللَّهُ*. Dalil mereka adalah

---

<sup>21</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/199), *Al-Majmu'* (2/162-163), *An-Nail* (1/348), *Al-Fath karya Ibnu Rajab* (1/426)

hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (232) bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

“Sesungguhnya saya tidak menghalalkan masjid bagi perempuan yang sedang haid dan tidak pula orang yang sedang junub.”

Mereka juga berdalil dengan firman Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴿النساء: ٤٣﴾

٤٣

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, hingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi.” (Qur’an Surah An-Nisaa: 43)

Mereka menyatakan bahwa Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى memerintahkan para perempuan untuk tidak mendekati shalat. Makna shalat di sini adalah masjid. Yaitu janganlah kalian mendekati tempat-tempat shalat, yakni masjid, jika kalian dalam keadaan junub hingga kalian mandi, kecuali jika hanya sekadar lewat. Adapun berdiam padanya maka tidak boleh.

Haid disamakan dengan junub karena keduanya adalah hadats besar.

### ➤ Pendapat Kedua

Perempuan yang sedang haid tidak diharamkan untuk berdiam di masjid guna menghadiri taklim (ceramah agama) dan sebagainya. Ini adalah mazhab orang-orang Zhahiriyyah dan sebagian ulama dari kalangan Syafi'iyah serta dikuatkan oleh Syaikh Al-Albaniy dan Syaikh Muqbil رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

Pendapat ini terbangun karena tidak adanya dalil shahih yang menegaskan haramnya bagi seorang perempuan yang sedang haid untuk berdiam di masjid.

Adapun hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, walaupun jelas menunjukkan keharaman, tetapi hadits tersebut adalah hadits yang *dha'if* (lemah). Dilemahkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam kitab *Tamamul-minnah* (1/118) dan selainya. Karena dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Jasrah bintu Dujajah dan Imam Al-Bukhari berkata tentangnya “padanya terdapat banyak keajaiban (keanehan)”, dengan demikian tidak diambil hukum darinya.

Adapun tentang ayat yang mereka sebutkan, para ahli tafsir berselisih dalam menafsirkannya. Sekelompok dari kalangan salaf menafsirkan sebagaimana perkataan Kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ di atas bahwa yang dimaksudkan dengan shalat adalah masjid. Sedangkan sekelompok ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa makna ayat di atas adalah sesuai dengan apa yang nampak, yaitu janganlah kalian mendatangi shalat (bukan bermakna masjid) dalam keadaan junub hingga kalian mandi, kecuali kalian sedang bersafar maka kalian diberi keringanan untuk berdiam di masjid.

Penafsiran kedua ini telah shahih dari Abdullah Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dalam riwayat Ibnul-Mundzir (2/108) dan Ibnu Jarir (7/50-51). Beliau berkata tentang firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى,

﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ النساء: ٤٣

(jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kalian mandi.” (Qur'an Surah An-Nisaa: 43)

Bahwa “sekadar berlalu saja” mengacu kepada orang-orang yang sedang bersafar.

Oleh karena itu, ayat ini tidak terlalu jelas menunjukkan pendapat kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Bahkan kadang dikatakan bahwa tafsir kedua lebih shahih karena tidak boleh memalingkan makna ayat dari *zhahirnya* (yang nampak) kepada makna lain kecuali bila ada dalil lain yang memalingkan dari makna tersebut.

Dengan demikian kita katakan bahwa perempuan haid boleh berdiam di masjid karena tidak adanya dalil yang shahih dan jelas yang menunjukkan keharaman hal tersebut.

Syaikh Taufiq *Hafizhahullah* berkata, “Agar lebih berhati-hati, seorang perempuan yang sedang haid tidak tinggal lama di dalam masjid kecuali bila ada keperluan, tetapi kita tidak mengharamkan hal itu.”<sup>22</sup>

## 18. Apa Hukum Menggunakan Pembalut atau yang Semisalnya bagi Perempuan yang Sedang Haid atau Istihadhah?

---

<sup>22</sup> Lihat: *Al-Majmu'* (2/160-162), *An-Nail* (1/353), *Al-Ausath* (2/108), *Tamamul-Minnah* (1/118).

Kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ menganjurkan seorang perempuan untuk menahan darahnya dengan pembalut dan yang semisalnya. Hal ini dilakukan agar darah tidak mengenai badan atau jatuh di lantai atau yang selainnya, terkhusus jika seorang perempuan ingin memasuki masjid untuk mengerjakan shalat (jika sedang istihadhah) karena darah tersebut najis. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (2037) bahwa Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata,

اعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةً فَكَأَنْتُ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي.

*“Seseorang dari istri-istri (Rasulullah) beri’tikaf bersama Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dalam keadaan ia istihadhah, dan dia melihat ada berwarna merah dan warna kuning maka kami meletakkan baskom di bawahnya dalam keadaan dia shalat.”*

Oleh karena itu, baskom diletakan di bawahnya karena dikhawatirkan darahnya keluar saat dia mengerjakan shalat sehingga darah itu akan mengotori lantai masjid.

#### 19. Apa Hukum Berjima’ (berhubungan badan) dengan Perempuan yang Sedang Haid?

Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bersepakat bahwa berhubungan intim dengan perempuan yang sedang haid adalah haram. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Maksud dari kata “mendekati” pada ayat diatas adalah berhubungan intim.

Banyak hadits yang menjelaskan keharaman berhubungan intim dengan perempuan yang sedang haid, diantaranya adalah hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Muslim (302) bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukan segala sesuatu kecuali nikah.”

Kata nikah yang dimaksudkan dalam hadits ialah berhubungan intim.

Para dokter telah menyebutkan bahwa berhubungan intim dengan perempuan yang sedang haid dapat memberi dampak buruk kepada suami dan istri. Diantara bahaya bagi sang istri yaitu:

1. Dapat menyebabkan kerusakan rahim.
2. Dapat menyebabkan masuknya bakteri-bakteri ke dalam rahim. Hal tersebut dikarenakan kondisi rahim yang sedang melemah tatkala seorang perempuan sedang haid yang mengakibatkan kekeringan dalam rahim.

Diantara bahaya bagi suami yaitu dapat berdampak buruk bagi kemaluannya. Karena kemaluannya dimasukkan ke tempat najis, dan terkadang najis tersebut dapat masuk di saluran kencingnya.

Dan masih banyak bahaya lain yang belum disebutkan.<sup>23</sup>

## **20. Kapan Seseorang Diperbolehkan untuk Berhubungan Intim dengan Perempuan yang telah Suci dari Haid, akan tetapi Belum Mandi Suci?**

Dalam hal ini terdapat silang pendapat dikalangan Para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.

### **➤ Pendapat Pertama**

Jika darah haid telah terputus, yaitu jika tanda suci sudah keluar, maka suami sudah halal mendatangnya, meskipun wanita tersebut belum mandi. Ini adalah pendapat Abu Hanifah رَحْمَةُ اللَّهِ. Beliau mengkiyaskan dengan perempuan yang sedang junub, karena kewajiban mandi tidaklah menghalangi dari pembolehan untuk berjimak dengan istri yang lagi junub berdasarkan kesepakatan para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.

---

<sup>23</sup> Lihat: Syarh Muslim (3/208-209, Majmu' Fatawa' (21/624), Al-Majmu' (2/359) dan At-Tamhîd (3/178).

Pendapat ini juga dipilih oleh Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ. Sebagaimana yang kami nukil dari kitab Miskul Khitam Syarh ‘Umdatil Ahkam 2/255, Beliau berkata:

“Dia mandi dengan air atau bertayammum jika termasuk ke dalam golongan yang boleh bertayammum. Jika tidak melakukan (hal itu), dia berwudhu sebagaimana berwudhu ketika hendak shalat atau bertayammum jika termasuk ke dalam golongan yang boleh bertayammum. Jika tidak mengerjakan hal tersebut, dia mencuci kemaluannya dan hal itu harus dia lakukan.”

Beliau berdalil dengan ayat Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Lafaz “apabila mereka telah suci” ini adalah sifat dari perbuatan mereka. Setiap dari empat perkara yang kami sebutkan adalah lafaz yang digunakan oleh syariat dalam hal

bersuci. Cara bersuci apapun yang dia lakukan maka dia telah suci. (Selesai dari Ibnu Hazm رَحْمَةُ اللَّهِ)

#### ➤ Pendapat Kedua

Kebanyakan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ mengatakan bahwa suami tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya hingga istrinya telah mandi suci, tidak cukup jika hanya sekadar melihat tanda suci. Dalil dalam hal ini ialah firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Pemahaman dari ayat diatas ialah jika si istri telah bersuci yakni mandi, maka sang suami boleh berhubungan badan dengan istrinya. Walaupun kata “bersuci” mencakup mandi, wudhu, dan tayammum. Akan tetapi yang diinginkan disini adalah mandi suci sebagaimana penafsiran imam-imam

tafsir dari kalangan tabi'in seperti Mujahid, 'Atha', Salim, Abdullah, dan selainnya رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Tidak diketahui ada yang menyelisihi mereka dalam hal ini, dengan demikian menerapkan penafsiran mereka adalah lebih utama.

Ucapan mereka bahwa kewajiban mandi karena junub tidak menghalangi dari mendatangi istri; maka kita jawab bahwa:

- Berbeda antara haid dan junub. Jika istri sedang junub, maka suami boleh berhubungan badan dengan istrinya, walaupun si istri belum mandi. Hal ini berdasarkan kesepakatan Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
- Adapun jika istri sedang haid, suami tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya, walaupun istri telah mandi pada saat darah masih keluar, hingga si istri telah suci dan mandi. Hal ini juga menurut kesepakatan Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Taufiq Hafizahullah.<sup>24</sup>

## 21. Apa Hukum Mencumbui Istri yang Sedang Haid?

Dalam masalah ini terdapat dua keadaan:

### ➤ Keadaan Pertama

Mencumbui istri pada bagian tubuh diatas pusar dan dibawah mulut.

Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bersepakat bahwa hal ini dibolehkan sebagaimana dinukil oleh Ibnu Rajab dalam *Al-Fath* (2/35)

---

<sup>24</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/419-420), *Al-Muhalla* (256), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/418).

dan Imam An-Nawawiy dalam *Syarh Muslim* (293) dalam hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (302) bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukan segala sesuatu, kecuali nikah (berhubungan badan).”

Juga hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (300) dan Muslim (293) bahwa beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزَرُّ، فَيَبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyuruhku untuk memakai sarung, kemudian beliau mencumbuiku, sedang saya dalam keadaan haid.”

#### ➤ Keadaan Kedua

Mencumbui istri pada bagian tubuh antara pusar dan lutut.

Dalam masalah ini terdapat perselisihan dikalangan Ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ:

#### ➤ Pendapat Pertama

Tidak ada yang diharamkan terhadap si suami kecuali mendatangi (berhubungan badan) dengan istri. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Ikrimah, Mujahid, Asy-Sya’biy, An-Nakha’iy, Sufyan Ats-Tsauriy, Al-Auza’iy dan Imam Ahmad serta dipilih oleh Dawud Azh Zhahiriyy dan Ibnul Mundzir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Mereka berdalil dengan hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tatkala turun ayat:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة:

٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Rasulullah ﷺ bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukan segala sesuatu, kecuali nikah (berhubungan badan).”

Ini adalah penjelasan terhadap apa yang Allah ﷻ inginkan, maka tidak ada yang diharamkan kecuali nikah, yakni berjimak.

#### ➤ Pendapat Kedua

Hal tersebut diharamkan bagi suami, kecuali dilakukan dengan menggunakan sarung (terdapat sesuatu yang membatasi). Ini yang terkenal dari pendapat Imam Malik, Asy-Syafi’iy, Abu Hanifah رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Ini merupakan pendapat Kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Diantaranya Sa’id

Ibnul Musayyab, Syuraih, Thawus, ‘Atha’ dan Qatadah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Mereka berdalil dengan Hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَرُّ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menyuruhku untuk memakai sarung, kemudian beliau mencumbuiku, sedang saya dalam keadaan haid.”

Juga dalam hadits Mu’adz bin Jabal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (213) bahwasanya dia bertanya kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, apa yang diharamkan bagi seorang suami terhadap istri ketika istri dalam keadaan haid? Maka Nabi menjawab:

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ.

“Apa-apa yang diatas sarung, dan menjauhkan diri dari hal itu adalah lebih baik.”

Jawaban Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ diatas sangat jelas menunjukkan tidak ada yang diharamkan, kecuali di atas sarung.

#### ➤ Pendapat yang Paling Mendekati Kebenaran

Pendapat pertama adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran dengan beberapa alasan:

- Hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ lebih kita dahulukan karena datang menjelaskan keumuman larangan dalam ayat.

- Adapun hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا adalah penyebutan tentang perbuatan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan ini menunjukkan bahwa hal itu hanya disunnahkan.
- Sedangkan hadits Mu'adz bin Jabal رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ adalah hadits dha'if (lemah), dilemahkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ di dalam *Misykatul-Mashabih* (522) dan dalam *Sunan Abu Dawud* (1/55) karena dalam sanadnya terdapat Sa'ad bin Abdillah Al-Gathasy. Dia adalah rawi yang lemah. Juga dalam sanadnya ada rawi yang meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin A'idz Al-Azdiy, yang dia tidak mendengar dari Mu'adz, dengan demikian sanadnya terputus. Bahkan Imam Abu Dawud (1/55) sendiri berkomentar tentang hadits ini bahwa hadis ini tidak kuat.<sup>25</sup>

## 22. Apa Hukum Memakai Sarung bagi Perempuan yang Sedang Haid dan Hendak Dicumbui?

Sebagian salaf berpendapat, sekaligus ini merupakan mazhab orang-orang Zhahiriyyah dan orang-orang Hanbali bahwa ketika hendak dicumbui oleh suaminya, seorang perempuan yang sedang haid dianjurkan agar memakai sarung, tetapi tidak sampai diwajibkan.

Adapun hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa beliau berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي فَأَتَرُّهُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.

---

<sup>25</sup> Lihat: *Syarh Muslim* (3/208-210), *Al-Mughniy* (1/414), *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/416-417), *Al-Mughniy* (2/363-364), *At-Tamhid* (3/170) dan *Al-Fath Ibnu Rajab* (1/415-416)

*“Adalah Rasulullah ﷺ menyuruhku untuk memakai sarung, kemudian beliau mencumbuiku, sedang saya dalam keadaan haid.”*

Hal tersebut hanya merupakan anjuran. Karena adanya hadits-hadits lain yang memalingkan dari hal tersebut, seperti hadits dari Sahabat Anas رضي الله عنه dalam riwayat Imam Muslim (302) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

*“Lakukan segala sesuatu, kecuali nikah (berhubungan badan).”*

Dipahami dari hadits diatas bahwa Rasulullah ﷺ membolehkan bagi suami untuk melakukan segala sesuatu kecuali berhubungan badan (berjimak), dan tidak diperintahkan untuk memakai sarung.

Juga hadits dalam riwayat Abu Dawud (263) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رحمته الله dalam Shahih Abu Dawud (2/29), dari sebagian istri Nabi ﷺ bahwa dia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْفَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا.

*“Bahwasanya Nabi ﷺ jika ingin sesuatu dari istrinya yang sedang haid, beliau meletakkan kain di bagian kemaluan istrinya.”*

Sarung adalah pakaian yang menutup lutut hingga pusar. Terkadang Rasulullah ﷺ mencukupkan dengan meletakkan pakaian di bagian kemaluan saja pada sebagian

istrinya sebagaimana dalam hadits ini. Maka kesimpulan dari hadits-hadits tersebut ketika dikumpulkan yaitu seorang istri dianjurkan agar memakai sarung ketika dicumbui oleh suaminya. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Taufiq Hafizahullah.

### **Kesimpulan:**

1. Suami diperbolehkan untuk mencumbui istrinya pada selain kemaluan, walaupun tanpa sarung.
2. Dianjurkan agar memakai sarung bila hendak mencumbui istri yang sedang haid pada bagian anggota tubuh antara lutut dan pusar, bahkan ini lebih berhati-hati apalagi bagi mereka yang kuat syahwatnya atau yang kurang agamanya. *Wallahu a'lam.*

### **23. Apa Hukum Masakan, Adonan dan Apa Saja yang Dibuat oleh Perempuan Haid, Serta Hukum Tidur dengan Perempuan yang Sedang Haid?**

Al Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ dalam kitab beliau *Madzahib Al-'Ulama'* menukilkan bahwa seluruh perkara tersebut (masakan, adonan dan apa saja yang dibuat oleh perempuan yang sedang haid) bukan merupakan perkara yang dibenci dalam syariat berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin.

Adapun firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعِزُّوا نَفْسَكُمْ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian

menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Maksud dari ayat “oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid” adalah jauhilah berhubungan intim dengan mereka dan jangan mendekati hal tersebut.

Juga telah datang pengkhususan dalam hadits Anas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

“Lakukan segala sesuatu, kecuali nikah (berhubungan badan).”

Semuanya boleh dilakukan bersama istri ketika sedang haid kecuali berhubungan badan (berjimak) dengannya.<sup>26</sup>

#### **24. Adakah Kafarat (tebusan) bagi Orang yang Mendatangi Istrinya dalam Keadaan Haid?**

Dalam masalah ini ada silang pendapat di kalangan ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ setelah sebelumnya mereka bersepakat bahwa siapa saja yang mendatangi istrinya yang sedang haid, berarti dia telah jatuh ke dalam dosa besar karena melakukan sesuatu yang Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى haramkan. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

---

<sup>26</sup> Lihat: *Al-Isyraf* (1/355), *Syarh Muslim* (300) dan *Nailul-Authar* (2/153).

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Adapun mengenai kafarat, didapati ada dua pendapat dikalangan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ dalam masalah ini:

#### ➤ Pendapat Pertama

Tidak ada kafarat (tebusan) bagi si suami. Ini adalah pendapat kebanyakan salaf seperti ‘Atha’, Ibnu Abi Mulaikah, Asy-Sya’biy, An-Nakha’iy, Sufyan Ats-Tsauriy, Laits bin Sa’d, dan juga merupakan pendapat baru Imam Asy-Syafi’iy, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Ini merupakan pendapat kebanyakan Ulama mazhab.

#### ➤ Pendapat Kedua

Si suami wajib membayar kafarat (tebusan), tidak cukup dengan sekedar bertaubat. Ini adalah pendapat sebagian salaf, seperti Qatadah dan An-Nakha’iy رَحِمَهُمُ اللَّهُ, juga telah shahih dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. Ini pula yang terkenal dari

kalangan Hanbaliyah dan pendapat lama dari orang-orang Syafi'iyah serta dikuatkan oleh Ibnul Qayyim رَحْمَةُ اللَّهِ. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Al-Lajnah Ad-Da'imah. Dalil mereka adalah hadits riwayat Imam Ahmad (1/230), Abu Dawud (264), At-Tirmidzy (136), An-Nasa'iy (1/153), serta Ibnu Majah (640), namun dilemahkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dalam Adh-Dha'ifah (4529), dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda tentang orang yang mendatangi istri yang sedang haid,

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ.

*“Dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar.”*

#### ➤ Pendapat yang Benarnya

Pendapat yang benarnya adalah pendapat yang pertama, karena hadits yang disebutkan dalam pendapat kedua diperselisihkan oleh ulama رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ, bahkan Syaikh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ melemahkan hadits tersebut. Apakah dalil yang disebutkan pada pendapat kedua adalah sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ atau perkataan Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا?

Telah shahih dari Syu'bah رَحْمَةُ اللَّهِ yang menguatkan bahwa hadits tersebut merupakan ucapan Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا dan bukan dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Syu'bah رَحْمَةُ اللَّهِ berkata, “Saya sebelumnya gila sehingga saya menshahihkannya (yaitu dari perkataan Nabi).”

Imam Ad-Daraquthniy dan Al-Baihaqi رَحْمَتُهُمَا اللَّهُ juga menguatkan bahwa itu adalah dari ucapan Ibnu Abbas

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, bukan dari ucapan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dan Imam An-Nasa'iy lebih condong kepada pendapat ini.<sup>27</sup>

## 25. Apa Hukum Shalat dan Puasa bagi Perempuan yang Sedang Haid?

Para Ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ sepakat bahwa perempuan haid tidak mengerjakan shalat dan tidak berpuasa saat sedang haid. Demikian itu berdasarkan hadits Abu Sa'id Al-Khudriy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟

*“Bukankah jika dia haid, dia tidak shalat dan tidak berpuasa?”*

Bersepakat juga para ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ bahwa jika telah selesai masa haidnya, seorang perempuan wajib mengganti puasanya tetapi tidak mengganti shalat yang tidak dikerjakannya selama masa haidnya. Hal tersebut berdasarkan hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata,

فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

*“Maka kami diperintahkan untuk mengganti puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti shalat.”*

Kesepakatan ini diselisihi oleh ahlul bid'ah seperti orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan, “Shalat juga diganti”. Penyelisihan mereka ini tidak dianggap.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lihat: *At-Tamhid* (3/175-178), *Al-Majmu'* (2/360), *Syarah Muslim* (3/208-209).

<sup>28</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (3/80-81), *Al-Majmu'* (2/351, 354), *Al-Fath Ibnu Rajab* (1/421), *Majmu' Fatawa* (25/267).

## 26. Bolehkah Seorang Perempuan yang Sedang Haid Thawaf di Ka'bah?

Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bersepakat bahwa *thawaf* diharamkan bagi perempuan yang sedang Haid dan Nifas.

Mereka juga sepakat bahwa perempuan yang sedang Haid atau Nifas sah semua amalan haji dan umrahnya kecuali *thawaf* di Ka'bah. Hal tersebut berdasarkan hadits dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (305) dan Muslim (1211), bahwa ketika Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا pergi berhaji bersama Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan beliau رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengalami haid, maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya,

إِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي.

*“Lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, kecuali jangan melakukan thawaf di Ka'bah, hingga engkau bersuci.”*

Dalam hadits ini, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا untuk melakukan *thawaf* di Ka'bah. Sedangkan larangan mengharuskan tidak sahnya hal tersebut. Sama saja apakah *thawaf* umrah atau *thawaf* haji.<sup>29</sup>

## 27. Bagaimana Jika Seorang Perempuan (dalam keadaan ia sedang umrah atau haji) Tidak Dapat Menunggu Masa Sucinya?

Jika seorang perempuan sedang haid dan belum melakukan *thawaf* umrah atau *thawaf* haji, sementara dia tidak dapat

---

<sup>29</sup> Lihat: *Al-Majmu'* (2/356), *Majmu' Al-Fatawa* (21/269), *Al-Fath Ibnu Rajab* (1/425) dan *Subulus-Salam* (1/217).

menunggu hingga dia suci untuk melakukan *thawaf*, seperti misalnya visa masuk Makkah sudah mau habis, sementara dia masih mengalami haid, atau mahramnya sudah mau pulang, sedang haidnya belum berhenti dan dia tidak mampu bersafar tanpa mahram, atau telah tiba waktu yang ditentukan bahwa dia harus kembali (karena saat ini sudah ditentukan masa waktu menetap di Makkah), sementara dia belum suci dan tidak diperbolehkan untuk tinggal, dan dia harus kembali dalam keadaan belum berthawaf. Apa yang harus dia lakukan?

Kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ mengatakan bahwa dia bersafar (meninggalkan Makkah) karena terpaksa, dan wajib baginya untuk kembali pada tahun berikutnya atau kapan saja dia mampu (walaupun sudah bertahun-tahun) untuk melakukan *thawaf* tersebut. Karena *thawaf* merupakan salah satu rukun haji atau umrah. Jika dia tidak kembali (untuk melakukan *thawaf*), maka haji atau umrahnya tidak sah.

Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim رَحِمَهُمَا اللَّهُ berkata (dan pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمَا اللَّهُ) “bahwa seorang perempuan jika tidak dapat menunggu masa sucinya, maka dia pulang. Jika dia mampu kembali, maka dia wajib kembali dan berthawaf. Sedangkan jika dia tidak mampu dan yakin bahwa dia tidak akan mampu untuk datang kembali, baik dengan alasan karena negaranya jauh atau dia tidak punya biaya lagi untuk kembali, maka dalam keadaan ini mereka berkata, “Dia boleh berthawaf karena dalam hal ini dia terdesak, sedang umrah dan hajinya adalah sah. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ الأنعام: ١١٩

“Dan Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa-apa yang Dia haramkan atas kalian, kecuali apa-apa yang terpaksa kalian memakannya.” (Qur’an Surah Al-An’am: 119)

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى juga berfirman:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ التَّغَابُن: ١٦

“Maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian.” (Qur’an Surah At-Taghabun: 16)

Dengan demikian dapat kita katakan bahwa seorang perempuan yang sedang haid bersamaan dengan ia sedang melaksanakan umrah atau melaksanakan haji dan belum sempat melakukan *thawaf* sebagaimana keadaan-keadaan yang dijelaskan diatas, maka dia tetap melakukan *thawaf* sekalipun sedang dalam keadaan haid (hal ini dikarenakan adanya keyakinan bahwa dia tidak lagi sanggup kembali ke *baitullah* di waktu mendatang). Demikian juga telah shahih dari Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا bahwasanya dia berkata, “Thawaf di sekitar Ka’bah adalah seperti shalat.” Diriwayatkan juga dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, tetapi tidak shahih.

Jika thawaf adalah seperti shalat, maka telah dimaklumi bahwa barangsiapa yang telah mendapati waktu shalat dan dia khawatir akan berlalu waktunya, sementara dia tidak dalam keadaan wudhu atau terdapat najis padanya, maka dia shalat dalam keadaannya tersebut. Demikian pula perempuan yang sedang haid, ia dituntut untuk melakukan *thawaf* walaupun belum suci, ia *thawaf* dalam keadaannya tersebut. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikh Taufiq Hafizhahullah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Lihat: *Al-Fatawa* (26/225-245), *I’lamul-Muwaqqi’in* (3/27-30) dan *Majmu’ Fatawa Ibnu Bazz* (16/148)

## 28. Bagaimana Jika Kebiasaan Haid Seorang Perempuan Berubah-ubah?

Berubahnya kebiasaan haid seorang perempuan dapat terjadi disebabkan oleh sakit (sebagai contoh), yang menjadikan kebiasaan haidnya berkurang atau bertambah, waktunya lebih cepat atau lebih lambat. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat dikalangan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ:

### ➤ Pendapat Pertama

Bahwa berubahnya kebiasaan tersebut harus berulang tiga kali agar dapat dihukumi dengan pasti kebiasaan tersebut telah berubah. Ini adalah pendapat yang terkenal dari madzhab Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ.

### ➤ Pendapat Kedua

Abu Hanifah رَحْمَةُ اللَّهِ berkata bahwa jika perempuan tersebut melihat darah keluar sebelum hari kebiasaan haidnya, maka itu bukanlah darah haid hingga hal tersebut berulang dua kali. Dan apa-apa yang dia lihat setelah kondisi itu, yaitu yang mencocoki dengan hari kebiasaannya, maka darah tersebut terhitung sebagai darah haid.

### ➤ Pendapat Ketiga

Bahwa hal itu terhitung haid jika sifat darah yang keluar sesuai dengan sifat darah haid tanpa dipersyaratkan harus berulang beberapa kali. Ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'y dan satu riwayat dari Imam Ahmad, juga dipilih oleh Ibnu Qudamah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ. Ini pula yang dikuatkan oleh Syaikh Abdurrahman bin

Nashir As-Sa'dy dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمَا اللَّهُ karena tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan berulang dua atau tiga kali.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/432-435), *Majmu' Fatawa* (19/239) dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/431-432)

## 29. Bagaimana dengan Seorang yang Haid Setelah Masuk Waktu Shalat tetapi Belum Mengerjakan Shalat?

Dalam masalah ini ada beberapa pendapat dikalangan Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

### ➤ Pendapat Pertama

Dia wajib mengganti shalatnya ketika telah suci. Ini pendapat Asy-Sya'biy, An-Nakha'iy, Qatadah, Imam Ahmad dan Ishaq رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

### ➤ Pendapat Kedua

Jika memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat pada awal waktu akan tetapi ia tidak mengerjakannya kemudian haid, maka dia wajib mengganti shalatnya ketika telah suci. Dan jika tidak memungkinkan baginya shalat pada awal waktu maka tidak wajib mengganti shalatnya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'iy رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

### ➤ Pendapat Ketiga

Dia tidak wajib mengganti shalat tersebut karena Allah ﷻ telah menjadikan waktu pada setiap shalat terbagi dua, waktu awal dan waktu akhir. Telah shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakan satu shalat pada awal waktu dan pada akhir waktu, dengan demikian tidak ada dosa baginya bila mengakhirkan shalat dan dia tidak wajib mengganti shalatnya karena dia tidak mengetahui bahwa dia akan mengalami haid. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Sirin, Hammad bin Abi Sulaim, Al-Auza'iy, dan orang-orang Zhahiriyyah, juga dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُمُ اللَّهُ.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Lihat: *Al-Ausath* (2/246-247), *Al-Fatawa* (23/335) dan *Al-Muhalla* (258)

**30. Tentang Perempuan yang Memasuki Masa Suci pada Penghujung Waktu Shalat, Apakah Dia Tetap Wajib Mengerjakan Shalat Tersebut?**

Dalam masalah ini ada tiga pendapat dikalangan Para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ.

➤ Pendapat Pertama

Jika seorang perempuan memasuki masa suci dan masih tersisa waktu sekadar satu raka'at, maka dia wajib mandi kemudian melakukan shalat tersebut, walaupun waktu shalat telah lewat. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'iy رَحْمَةُ اللَّهِ.

➤ Pendapat Kedua

Jika dia mendapatkan sedikit dari waktu shalat tersebut, walaupun kurang dari kadar satu raka'at, maka dia wajib mandi kemudian melaksanakan shalat tersebut, walaupun waktu shalat telah lewat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ.

➤ Pendapat Ketiga

Dia tidak wajib mengerjakan shalat tersebut dan tidak wajib pula mengganti shalat tersebut. Ini adalah pendapat Imam Al-'Auza'iy dan orang-orang Zhahiriyyah رَحْمَةُ اللَّهِ.

Pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm رَحْمَةُ اللَّهِ dalam Al-Muhalla, beliau berkata:

*“Dalil akan kuatnya pendapat kami ini bahwasanya Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى tidak membolehkan untuk shalat, kecuali harus suci dan Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah membatasi waktu untuk setiap shalat. Jika tidak memungkinkan baginya melakukan mandi pada waktu yang tersisa, maka kita berada diatas keyakinan*

*bahwa ia tidak dibebani untuk melakukan shalat tersebut karena ia tidak dapat melakukan pada waktunya.”<sup>33</sup>*

**31. Bagaimana Jika Seorang Perempuan Suci Sebelum Matahari Tenggelam atau Sebelum Fajar Terbit, Shalat Apa yang Harus Dia Lakukan?**

Dalam masalah ini ada tiga pendapat dikalangan Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Pertama

Jika suci pada saat sebelum matahari tenggelam, maka dia wajib mengerjakan shalat *Ashar*, sedangkan shalat *Zhuhur* tidak wajib dikerjakan. Demikian pula jika suci sebelum fajar maka dia wajib mengerjakan shalat *Isya*, sedangkan shalat *Maghrib* tidak wajib dikerjakan. Ini adalah pendapat Hasan Al-Bashriy, Qatadah, Hammad, dan Abu Hanifah, serta satu riwayat dari Imam Malik رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

➤ Pendapat Kedua

Dia wajib melakukan shalat *Zhuhur* dan *Ashar* demikian pula shalat *Maghrib* dan *Isya* karena Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menggabungkan antara shalat *Zhuhur* dan *Ashar* demikian pula shalat *Maghrib* dan *Isya*. Tatkala shalat *Zhuhur* dan *Ashar* bisa digabungkan pada salah satu waktu dari keduanya, maka bila didapati seorang perempuan suci pada waktu *Ashar*, dia wajib melakukan shalat *Zhuhur* dan *Ashar* pada waktu itu. Demikian juga jika telah suci sebelum fajar terbit, maka diwajibkan baginya melakukan shalat *Maghrib* dan *Isya* pada waktu itu.

---

<sup>33</sup> Lihat: *Al-Ausath* (2/247-248) dan *Al-Muhalla* (259).

Ini adalah pendapat Kebanyakan ulama, di antara mereka ialah Thawus, An-Nakha'iy, Mujahid, Az-Zuhriy, Imam Malik, Asy-Syafi'iy dan Imam Ahmad, dan ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Muqbil رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Namun pendapat yang kuatnya ialah pendapat yang pertama, tapi pendapat yang kedua lebih hati-hati.<sup>34</sup>

### 32. Adakah Tanda bahwa Seorang Perempuan Telah Suci dari Haid?

Tanda bagi seorang perempuan yang telah suci (telah keluar dari masa haid) ada dua:

1. Keluarnya cairan putih. Cairan tersebut keluar dari rahim setelah haid.

Hal ini terjadi pada kebanyakan perempuan. Dahulu istri para shahabat dan tabi'in memerintahkan kepada para perempuan untuk menunggu dan tidak shalat sampai tanda ini keluar. Diriwayatkan oleh Ad-Darimy dan Ibnul Mundzir dari Asma' binti Abi Bakr رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa beliau berkata,

*“Kami berada di kamar Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Salah seorang dari kami sedang haid kemudian suci, maka dia mandi dan shalat, tetapi kemudian dia kembali melihat warna kuning tipis, maka beliau memerintahkan kami untuk meninggalkan shalat sampai kami tidak melihat sesuatu apapun lagi kecuali yang putih bersih.”*

Telah shahih dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa beliau berkata kepada para perempuan:

---

<sup>34</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (2/46), *Al-Ausath* (2/243) dan *Al-Majmu'* (3/66)

“Janganlah kalian tergesa-gesa hingga kalian melihat cairan putih.”

Diriwayatkan oleh Imam Malik (1/59) dan Al-Bukhari secara *mu’allaq* (tanpa sanad) pada Kitab *Al-Haidh*.

2. Jika telah kering (tidak lagi didapati darah haid). Ini terjadi pada perempuan yang tidak keluar cairan putih padanya.

Caranya adalah dengan memasukan kapas atau tisu pada tempat keluarnya haid, kemudian dikeluarkan. Jika kapas atau tisu itu tidak berwarna kuning, coklat atau merah, maka ini adalah tanda bahwa dia telah suci.

Tanda pertama lebih detail karena kondisi kering kadang terjadi karena darah terlambat keluar, bukan karena darah berhenti. *Wallahu A’lam*.<sup>35</sup>

### 33. Bagaimana Jika Darah Haid Kembali Keluar Setelah Tanda Suci Muncul?

Pada kasus seperti ini, terdapat dua keadaan:

#### ➤ Keadaan Pertama

Darah tersebut keluar setelah didapati tanda suci, tetapi masih dalam waktu kebiasaan haidnya. Dalam masalah ini, ada dua pendapat dikalangan ulama:

**Pendapat Pertama**, darah yang keluar tersebut terhitung sebagai darah haid karena keluar pada waktu kebiasaan dia haid. Hal itu diserupakan dengan darah yang belum terputus dan karena Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* berfirman:

---

<sup>35</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/366), *Al-Fath Ibnu Rajab* (1/492), *Al-Majmu’* (2/543) dan *Syarh Muslim* (pada *Syarh* hadis no 373).

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat dan madzhab Imam Asy-Syâfi’iy, Sufyân Ats-Tsauriy dan Abu Hanifah رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

**Pendapat Kedua**, darah yang keluar tersebut tidak termasuk darah haid karena darah tersebut keluar setelah didapati tanda suci. Hal ini serupa dengan darah yang keluar diluar waktu kebiasaan haidnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang lain dan madzhab ‘Atha’ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Pendapat yang benarnya adalah pendapat pertama. Wallahu A’lam.

#### ➤ Keadaan Kedua

Darah tersebut keluar setelah didapati tanda suci, tetapi tidak lagi dalam waktu kebiasaan haidnya.

Yang benarnya dalam masalah ini adalah pendapat kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ yang menyatakan bahwa darah tersebut tidaklah terhitung sebagai darah haid karena keluar setelah dia suci dan diluar dari kebiasaannya. Dalil mereka adalah hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (325) dan Muslim (334) dalam kisah Fathimah binti Abi Hubaisiy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Fathimah selalu *istihadhah* sebelumnya maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya:

إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرُ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ  
فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*“Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, tetapi tinggalkanlah shalat sebanyak hari kebiasaan haidmu sebelumnya kemudian mandilah dan kerjakanlah shalat.”*

Juga hadits Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Muslim (334) bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya:

اَمْكُثِي قَدَرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي

*“Diamlah selama haid menahanmu (dari shalat), kemudian kamu mandi dan shalat.”*

Dalam dua hadits diatas, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan untuk kembali kepada kebiasaannya, kemudian apa-apa yang keluar setelah itu dianggap bukan darah haid lagi.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/438), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/433).

# Darah Nifas

---

## 1. Apa Itu Darah Nifas?

Nifas adalah keluarnya darah dari rahim yang disebabkan karena melahirkan.

Jika darah yang keluar karena melahirkan, maka hal ini dikatakan nifas, baik perempuan itu melahirkan secara normal atau dengan cara operasi *caesar*. Tatkala darah keluar dari vaginanya maka kondisi tersebut terhitung nifas.<sup>37</sup>

## 2. Berapa Lama Masa Nifas Tersingkat dan Terlama?

Para Ulama berselisih pendapat dalam menentukan berapa batasan masa nifas tersingkat dan terlama:

### ➤ Masa Tersingkat

Kebanyakan Ulama dan ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'iy serta Imam Malik رحمهم الله menyatakan bahwa tidak ada batasan masa nifas tersingkat. Kapanpun seorang perempuan melihat bahwa ia telah suci, maka dia telah suci pada saat itu. Bahkan didapati ada sebagian perempuan yang melahirkan tetapi tidak keluar darah nifas, maka dia dihukumi telah suci dan dia tidak wajib mandi.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyyah رحمهم الله dan Syaikh Taufiq *Hafizhahullah* karena tidak ada dalil dalam syariat yang menunjukkan batasan hal tersebut.

---

<sup>37</sup> Lihat: *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah* (5/420).

## ➤ Masa Terlama

Kebanyakan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ mengatakkan bahwa masa nifas terlama seorang perempuan adalah empat puluh hari dan tidak lebih dari itu, bahkan Imam At-Tirmidzy menukil kesepakatan para Ulama akan hal tersebut. Mereka berdalil dengan hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (6/300), Abu Dawud (311), At-Tirmidzy (648), dan Ibnu Majah (648) yang dihasankan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ bahwa beliau berkata:

كَانَتْ النُّفْسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ  
نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ.

*“Adalah perempuan yang Nifas duduk (maksudnya tidak mengerjakan shalat dan puasa) pada masa Nabi selama 40 hari masa Nifasnya.”*

Juga telah datang perkataan Ibnu Abbas رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang dikeluarkan oleh Ibnul Mundzir dengan sanad yang shahih bahwa Ibnu Abbas berkata, Para perempuan yang nifas mereka menunggu selama empat puluh hari.”

Ibnu Qudamah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ berkata dalam Al-Mugniy (1/428):

*“Jika darah nifas keluar lebih dari empat puluh hari dan bertepatan dengan masa haid, maka itu terhitung sebagai darah haid. Jika tidak bertepatan dengan masa haid, maka itu adalah darah istihadhah.”*

Oleh karena itu, jika masa empat puluh hari telah sempurna maka dia telah suci. Jika setelah masa itu ada darah yang keluar maka itu bukan darah nifas karena masa nifas tidaklah lebih dari empat puluh hari berdasarkan

pendapat yang shahih. Akan tetapi jika bertepatan dengan tanggal kebiasaan haidnya, maka darah tersebut dihitung sebagai darah haid.

Adapun jika terlihat tanda suci sebelum empat puluh hari sempurna, kemudian setelah itu darah keluar lagi, maka darah tersebut dihitung sebagai darah nifas karena asal nifas adalah empat puluh hari.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz رَحْمَةُ اللَّهِ dan Al-Lajnah Ad-Da`imah.<sup>38</sup>

### 3. Apa Hukum Darah yang Keluar Sebelum Melahirkan?

Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan Ulama:

#### ➤ Pendapat Pertama

Darah yang keluar sebelum melahirkan tidak dianggap sebagai darah nifas. Ini adalah pendapat Al-Hasan, satu sisi dari kalangan Hanabilah dan orang-orang Syafi'iyyah serta dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Si'diy رَحْمَةُ اللَّهِ.

#### ➤ Pendapat Kedua

Darah yang keluar sebelum melahirkan dianggap sebagai darah nifas.

Pendapat terkuat dari keduanya adalah pendapat yang menganggap darah yang keluar sebelum melahirkan sebagai darah nifas, karena darah tersebut terhitung sebagai tanda kelahiran. Pendapat ini adalah madzhab orang-orang Hanbali dan satu sisi dari kalangan Syafi'iyyah, pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Taimiyyah,

---

<sup>38</sup> Lihat: *Jami' At-Tirmidzi* (1/258), *Al-Majmu'* (2/524), *Al-Ausath* (2/248) dan *Al-Mughniy* (1/427-430)

Dewan Fatwa di Arab Saudi dan Syaikh Abdurrahman As-Sa'dy رَحِمَهُ اللهُ, demikian pula Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ, dan dipilih juga oleh Syaikh Taufiq Hafizhahullah.<sup>39</sup>

#### 4. Apa Saja Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Darah Nifas?

Para Ulama رَحِمَهُمُ اللهُ bersepakat bahwa hukum-hukum yang berlaku pada perempuan nifas sama dengan hukum-hukum yang berlaku pada perempuan yang haid. Oleh karena itu, sebagaimana perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan shalat dan puasa, serta suami tidak boleh berhubungan badan (berjimak) dan yang lainnya dari hukum-hukum haid, demikian pula perempuan yang sedang nifas.

Nifas adalah haid karena darah nifas dan darah haid keluar dari satu tempat, yaitu rahim dan sifatnya sama. Hal ini ditunjukkan oleh hadits Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Al-Bukhari (305) dan Muslim (1211) bahwa beliau berkata, “Kami keluar berhaji bersama Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ketika kami tiba di Makkah, tiba-tiba saya mengalami haid. Ketika Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ datang kepadaku dan saya sedang menangis, maka Rasulullah صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ berkata kepadaku:

مَا يُبْكِيكِ قُلْتُ لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحْجِ الْعَامَ قَالَ لَعَلَّكَ نَفِسْتِ  
قُلْتُ نَعَمْ.

“Apa yang membuatmu menangis?” Saya menjawab, “Sungguh saya telah berharap seandainya saya tidak datang berhaji pada

---

<sup>39</sup> Lihat: Al-Majmu' (2/521), Al-Mughniy (1/445), Al-Ausath (2/242) dan Al-Fatawa (19/240)

tahun ini.” Beliau bertanya kepadaku, “Jangan-jangan engkau sedang Nifas?” Saya pun menjawab, “Iya.”

Beliau ﷺ bertanya kepada Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا apakah ia sedang nifas, padahal waktu itu Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا sedang haid dan tidak sedang dalam keadaan telah melahirkan.

Oleh karena nama keduanya sama, tempat keluarnya pun satu, serta sifat-sifatnya juga sama, maka demikian pula hukum-hukum yang berkaitan dengannya juga disamakan.<sup>40</sup>

## 5. Apakah dengan Keluarnya Darah Haid atau Nifas Membatalkan Wudhu?

Para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bersepakat bahwa keluarnya darah haid atau nifas membatalkan wudhu, bahkan hal tersebut termasuk perkara yang mewajibkan mandi sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ  
وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-

<sup>40</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/432) dan Al-Fath Ibnu Hajar (1/407).

orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Juga hadits riwayat Imam Al-Bukhari (306) dan Muslim (333) dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي.

“Maka jika haidmu datang, tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai maka cucilah darahmu kemudian shalatlah.”<sup>41</sup>

## 6. Apa Hukum Menggunakan Obat untuk Memutus Haid atau Nifas?

Apabila ada seorang perempuan yang ingin menggunakan obat penahan darah haid atau Nifas, kita katakan kepadanya:

**Pertama**, jika obat tersebut membahayakan badannya dan dapat mengubah kebiasaan haidnya maka tidak boleh menggunakan obat tersebut. Adapun jika obat tersebut tidak membahayakan, maka tidak mengapa menggunakannya. Tetapi yang lebih utama adalah tidak menggunakan obat tersebut.

Untuk mengetahui bahwa obat yang hendak digunakan berbahaya atau tidak, dia harus bertanya kepada seorang dokter muslim yang terpercaya.

**Kedua**, jika darah berhenti karena obat tersebut maka hukum perempuan haid atau nifas terangkat baginya. Dan dia boleh mengerjakan shalat dan berpuasa juga boleh berthawaf di Ka’bah dan yang lainnya dari hukum-hukum yang telah lewat penyebutannya.

---

<sup>41</sup> Lihat: *Al-Majmu’* (2/148), *Al-Mughniy* (1/277) dan *Al-Ausath* (1/155).

Pertanyaan ini dijawab oleh Syaikh Taufiq *Hafizahullah*.

**7. Apakah Terhitung Nifas terkait Perempuan yang Keguguran dan Mengeluarkan Darah tetapi Janinnya Belum Berbentuk Manusia?**

Dalam masalah ini terdapat beberapa bentuk:

1. Jika saat keguguran janin masih berupa darah yang menggumpal, belum berbentuk daging, lalu keluar darah setelah keguguran, apakah darah tersebut terhitung darah nifas?

Kebanyakan Ulama رحمهم الله berpendapat bahwa darah tersebut tidak terhitung darah Nifas karena yang keluar belum berbentuk manusia, bahkan belum berbentuk daging. Ada keraguan dalam memastikan bahwa janin tersebut adalah insan (manusia), sedangkan telah dimaklumi bahwa seseorang tidak dapat bersandar diatas keraguan, maka dia boleh mengerjakan shalat dan yang lainnya. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz رحمهُ اللهُ dan Syaikh Taufiq *Hafizhahullah*.

2. Jika saat keguguran janin sudah berbentuk daging tetapi belum berbentuk manusia, lalu keluar darah, apakah darah tersebut terhitung darah nifas?

Pendapat orang-orang Hanafiyah, serta yang terkenal dari kalangan Hanbaliyah dan satu pendapat dari orang-orang Syafi'iyah adalah bahwa darah yang keluar tersebut tidak dianggap darah nifas karena tidak ada keyakinan bahwa janin yang keluar tersebut adalah seorang manusia. Sedangkan seseorang dituntut untuk melakukan shalat dan ibadah-ibadah yang lain dengan yakin, maka keyakinan ini tidak dapat digugurkan dengan sebab keraguan. Pendapat

iniilah yang dikuatkan oleh Al-Lajnah Ad-Da`imah, Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Ibnu Baz رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا.

3. Jika saat keguguran janin telah berbentuk manusia, lalu keluar darah, apakah darah tersebut terhitung darah nifas?

Kebanyakan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا berpendapat bahwa jika keguguran dan janin telah berbentuk manusia, walaupun belum ditiupkan ruh, maka darah yang keluar setelah itu terhitung sebagai darah nifas.

Ini adalah madzhab pengikut Imam Asy-Syafi'iy, Hanafiyah, dan yang terkenal dari madzhab Imam Ahmad رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا.

4. Jika saat keguguran tetapi masih dalam bentuk mani, belum berubah menjadi segumpal darah, lalu keluar darah, apakah darah yang keluar setelah itu terhitung darah haid?

Dalam hal ini para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا bersepakat bahwa darah tersebut tidak terhitung darah haid bahkan tidak pula nifas sebagaimana perkataan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا dalam *Syarhul Mumti'* (1/443).

5. Jika saat keguguran, janin telah berusia empat bulan yaitu setelah ditiupkan ruh pada janin itu, apakah darah yang keluar setelah itu terhitung darah nifas?

Para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا bersepakat dalam masalah ini bahwa darah tersebut adalah darah nifas sebagaimana yang dinukil

oleh Syaikh Ibnu Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ dalam Syarhul Mumti' (1/443).<sup>42</sup>

## 8. Apakah Haid dan Nifas Mewajibkan Mandi?

Tidak ada perselisihan dikalangan Ulama رَحِمَهُمُ اللهُ bahwa haid dan Nifas termasuk perkara yang mewajibkan mandi ketika seorang perempuan telah suci dari kedua kondisi tersebut. Kesepakatan ini dinukil oleh Imam An-Nawawiy, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Jarir Ath-Thabariy رَحِمَهُمُ اللهُ. Diantara dalilnya adalah firman Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah suatu kotoran.’ Oleh sebab itu, hendaklah kalian menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

<sup>42</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/431), Asy-Syarh Al-Mumti' (1/443), Al-Fath Ibnu Rajab (318) dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah (5/418).

Juga hadits Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan Imam Muslim (334) bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

اَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيْسُكِ حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*“Diamlah selama haid menahanmu (dari shalat), kemudian kamu mandi dan shalat.”*

Dan masih banyak dalil lain yang menunjukkan bahwa haid termasuk perkara yang mewajibkan mandi. Nifas dihukumi sama dengan haid.<sup>43</sup>

## **9. Apakah Wajib Mandi terkait Perempuan yang Melahirkan tetapi Tidak Mengeluarkan Darah Nifas?**

Dalam masalah ini ada dua pendapat dari kalangan orang-orang Syafi’iyah dan Hanbaliyah. Diantara mereka ada yang mengatakan wajib mandi, tetapi ada pula yang mengatakan tidak wajib mandi.

Dalam masalah ini Ibnu Qudamah رَحِمَهُ اللَّهُ memilih pendapat tidak wajib mandi, karena kewajiban mandi hanya disebabkan oleh dua perkara, yaitu keluarnya mani atau keluarnya darah, sebagaimana yang dijelaskan oleh syariat. Ketika dua perkara tersebut tidak ada maka seseorang tidak diwajibkan mandi. Wallahu A’lam.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/277) dan Al-Majmu’ (2/148)

<sup>44</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/278) dan Al-Majmu (2/150)

## 10. Bagaimana Cara Mandi Suci bagi Perempuan yang Selesai dari Haid atau Nifas?

Tata cara mandi suci bagi perempuan yang selesai dari haid sama halnya dengan tata cara mandi junub, yaitu seperti yang disebutkan dalam hadits-hadits berikut:

Dalam riwayat Imam Bukhari (276) dan Imam Muslim (316) serta lafaz yang disebutkan adalah milik Muslim, dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا beliau berkata

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أَصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَقَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ.

“Adalah Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, jika mandi dari junub, beliau mulai mencuci kedua telapak tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya lalu beliau mencuci kemaluannya, selanjutnya beliau berwudhu, lalu mengambil air dan memasukkan jari-jarinya di pangkal rambutnya, selanjutnya menyiram kepalanya sebanyak tiga kali siraman, kemudian menyiram seluruh badannya.”

Juga dalam riwayat Imam Bukhari (276) dan Imam Muslim (317), dari Maimunah bintu Al-Harits رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, salah seorang istri Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, beliau berkata,

وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ، فَأَكْفَأُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، أَوْ

الْحَائِطِ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ تَمَضُّضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ  
وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى،  
فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

“Saya meletakkan kepada Rasulullah ﷺ air untuk mandi junub maka beliau mengambil air dengan telapak tangan kanannya dan menuangkan ke tangan kirinya dua atau tiga kali, kemudian beliau mencuci kemaluannya, lalu memukulkan tangannya ke tanah atau tembok dua atau tiga kali, selanjutnya berkumur-kumur dan menyemburkan serta mencuci mukanya dan kedua lengannya, kemudian menuangkan air di atas kepalanya, lalu mencuci badannya, kemudian berpindah dan beliau mencuci kedua kakinya.”

Juga hadits dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang menerangkan tentang cara mandi suci yang lain akan disebutkan pada pembahasan setelah ini.<sup>45</sup>

## ii. Apakah Perempuan Harus Membuka Kepangan Rambutnya Ketika Mandi Suci Dari Haid?

Pendapat kebanyakan Ulama رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ adalah bahwa seorang perempuan tidak diwajibkan membuka kepangan rambutnya ketika mandi bersih dari haid, walaupun rambutnya lebat.

Dalil mereka adalah hadits dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Muslim (330) bahwa Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata,

---

<sup>45</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/292) dan Al-Majmu (2/184).

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقِضُهُ لِعُغْسِلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةَ؟ فَقَالَ: ((لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِثِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ)).

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah perempuan yang rambutku sangat lebat. Apakah saya harus mengurainya ketika mandi junub? [dalam satu riwayat (Imam Muslim)] dan haid? Maka Nabi menjawab, “Tidak. Engkau cukup menyiram di atas kepalamu dengan tiga kali siraman.”

Akan tetapi, lafaz “dan haid?” dilemahkan oleh sebagian ulama, seperti Ibnul Qayyim dan Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُمَا اللَّهُ. Walaupun lemah, lafaznya bisa diqiyaskan antara haid dengan junub karena sama-sama hadats besar yang mewajibkan mandi.

Tidak ada dalil jelas yang menunjukkan akan kewajiban membuka kepangan rambut ketika mandi suci dari haid.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim (1211) dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Aisyah berkata,

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُوَافِينَ لِهَيْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهْلَ بَعْمرَةٍ فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ أَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَذْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتَكَ وَأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ فَفَعَلْتُ.

“Kami keluar bersama Rasulullah menemani beliau di bulan Dzulhijjah, dan saya termasuk di antara yang berniat berumrah, tetapi saya mengalami haid sebelum memasuki kota Makkah, dan hari Arafah mendapatiku, dan saya sedang haid, maka saya

*mengadu kepada Rasulullah dan beliau bersabda: ‘Tinggalkanlah umrahmu, serta lepaskanlah (ikatan kepegangan) rambutmu dan bersisirlah. Berniatlah untuk berhaji, maka saya pun melakukannya.’”*

Pada hadits diatas terdapat perintah melepaskan kepegangan rambut untuk mandi suci dari haid. Hal tersebut dijawab dengan dua jawaban:

**Pertama**, perintah dalam hadits diatas dibawa kedalam bab *mustahab* (dianjurkan) untuk melepas kepegangan rambut ketika mandi bersih dari haid, karena dalam hadits Nabi ﷺ memerintahkan untuk melepas ikatan rambut dan menyisir rambut, sementara tidak ada perselisihan bahwa menyisir rambut tidak diwajibkan. Dengan demikian perintah melepas kepegangan rambut hanya dianjurkan dan tidak wajib.

**Kedua**, kita katakan bahwa perintah tersebut khusus bagi yang mau mandi untuk ihram, karena Nabi ﷺ memerintahkan mandi dan berihram untuk haji. Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

دَعِيَ عُمْرَتَكَ وَانْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ.

*“Tinggalkan umrahmu, serta lepaskanlah (kepegangan) rambutmu dan bersisirlah. Berniatlah untuk berhaji.”*

Maksud dari kata mandi dalam hadits ini bukan mandi karena telah suci dari haid tapi mandi dari Ihram. Oleh karena itu, Nabi ﷺ memerintahkan Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mandi, sementara Aisyah masih dalam keadaan haid.

Pendapat ini yang dikuatkan oleh dan Asy-Syaikh Ibnu Baz رَحْمَةُ اللَّهِ serta Syaikh Taufiq Hafizahullah.<sup>46</sup>

## 12. Apa Hukum Menggosok Badan ketika Mandi Suci dari Haid atau Nifas?

Kebanyakan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ berpendapat bahwa perempuan yang mandi suci dari haid tidak wajib menggosok badannya, melainkan cukup menuangkan air hingga merata ke seluruh bagian tubuhnya. Dia tidak harus menggerakkan tangan untuk menggosok badannya ketika mandi untuk mengangkat hadats besar.

Akan tetapi yang lebih utama dan sempurna adalah menggosok badannya ketika mandi suci dari haid. Dalam hal ini ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidak wajib, diantaranya:

- Hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Muslim (330) bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya:

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتَبِي عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَتَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

*“Engkau cukup menyiramkan diatas kepalamu sebanyak tiga kali siraman, kemudian menuangkan air diatas kepalamu, maka engkau telah suci.”*

---

<sup>46</sup> Lihat: Al-Majmu' (2/187), Syarh Muslim (4/251/252), AL-Mughniy (1/298) dan Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah (5/320)

- Hadits Jubair bin Muth'im رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Muslim (327) bahwa Jubair berkata,

تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ :  
أَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَمَّا أَنَا فَإِنِّي  
أُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفَ.

*“Mereka (para shahabat) membahas tentang mandi di sisi Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ maka sebagian mereka berkata, ‘Adapun saya maka saya mencuci kepalaku begini dan begini.’ Rasulullah pun berkata, ‘Adapun saya, sesungguhnya saya menuangkan air di atas kepalaku sebanyak tiga telapak tangan.”*

Dari hadits diatas, dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mencukupkan dengan menuangkan air keseluruh badan beliau.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Lihat: Al-Mughni (1/290) dan Al-Majmu' (2/185).

### 13. Apakah Perempuan yang Telah Mandi Suci Boleh Langsung Shalat Tanpa Berwudhu Setelah Mandi?

Kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ berpendapat bahwa seseorang yang telah mandi suci dari haid ataupun junub boleh langsung shalat tanpa berwudhu lagi setelah mandi dan shalatnya sah. Mereka dalam perkara ini berdalil dengan beberapa dalil diantaranya:

➤ Firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا﴾ النساء:

٤٣

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian me-ngerti apa yang kalian ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kalian mandi.” (Qur’an Surah An-Nisa: 43)

Pada ayat diatas Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى melarang orang yang junub untuk mendekati shalat hingga dia mandi. Disini Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى hanya menyebutkan mandi dan sudah diperbolehkan untuk melakukan shalat. Pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Imam Asy-Syaukani, dan Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ, serta Syaikh Taufiq Hafizahullah.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Lihat: Al-Mughniy (1/289), An-Nail (1/374), Asy-Syarh Al-Mumti’ (1/208, 308), Majmu’ Fatawa (21/396) dan Fatawa Al-Lajnah (5/326).

- Hadits Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Muslim (330) bahwa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya:

إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَخْتَبِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِينَ.

*“Engkau cukup menyiramkan di atas kepalamu sebanyak tiga kali siraman, kemudian menuangkan air di atas kepalamu, maka engkau telah suci.”*

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tatkala mengajari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau mencukupkan hanya dengan menuangkan air keatas badannya, yang dengan hal itu dia telah suci. Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak memerintahkan untuk berwudhu setelah mandi. Jika telah suci maka dia dibolehkan untuk shalat.

#### 14. Apakah Perempuan yang Suci dari Haid atau Nifas Boleh Bertayammum Jika Tidak Mendapatkan Air?

Kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ berpendapat bahwa orang yang berhadats besar seperti haid yang tidak mendapatkan air tidak boleh meninggalkan shalat, maka dia wajib bertayammum kemudian shalat. Sebelumnya ada sedikit perselisihan di kalangan salaf kemudian setelah itu para ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ bersepakat disyariatkannya tayammum atas orang yang berhadats besar sebagaimana hal tersebut disyariatkan kepada yang berhadats kecil. Ini adalah pendapat kebanyakan salaf رَحِمَهُمُ اللَّهُ dan telah bersepakat pula ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ setelah mereka. Mereka berdalil

dengan hadits ‘Ammar bin Yasir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dalam riwayat Imam Al-Bukhari (347) dan Muslim (368). Ketika diutus oleh Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ pada suatu keperluan, saat diperjalanan ‘Ammar mengalami junub dan tidak mendapatkan air, maka dia berguling-guling di tanah. Sewaktu kembali kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, dia mengabarkan hal tersebut kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya:

إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ” ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ  
ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ، وَظَاهَرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.

*“Bahwasanya engkau hanya cukup melakukan dengan tanganmu seperti ini.” kemudian beliau memukulkan tangannya satu kali ke tanah, lalu mengusap telapak tangan kirinya diatas tangan kanannya dan punggung tangannya dan mukanya.”*

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak menyalahkan perbuatan Ammar bertayammum ketika junub (dan junub adalah termasuk hadats besar) saat tidak ada air, hanya cara bertayammumnya yang salah, oleh karenanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ mengajarkan cara yang benar. Maka hal tersebut juga berlaku dengan perempuan yang telah suci dari haid, dia diperbolehkan bertayammum jika tidak mendapatkan air untuk mandi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Lihat: *Al-Majmu'* (2/207-208).

**15. Bolehkah Perempuan Haid Menggabungkan antara Tayammum dan Berwudhu Ketika Ada Air Tetapi Belum Bisa Mandi?**

Dalam masalah ini ada dua pendapat dikalangan Ulama

رَحِمَهُمُ اللَّهُ:

➤ **Pendapat Pertama**

Bahwa siapa saja yang junub atau telah suci dari haid tetapi belum bisa mandi dan bisa berwudhu, maka dia wajib berwudhu dan bertayammum sebagai pengganti mandi. Artinya pada keadaan ini, dia wajib menggabungkan antara wudhu dan tayammum karena kedua amalan ini merupakan dua kewajiban yang berbeda, kewajiban pertama untuk mengangkat hadats kecil, sedangkan kewajiban kedua untuk mengangkat hadats besar.

Sehingga jika seseorang mampu mengangkat hadats kecilnya dengan berwudhu maka dia wajib berwudhu. Adapun kewajiban mandi jika tidak mampu maka dia bertayammum untuk mengangkat hadats besar.

Pendapat ini adalah mazhab orang-orang Syafi'iyah dan Hanbaliyah.

➤ **Pendapat Kedua**

Cukup bertayammum saja dan tidak wajib berwudhu. Hal ini karena ketika menyebutkan orang yang junub dan tidak bisa menggunakan air diperintah untuk bertayammum saja. Seandainya wudhu juga diwajibkan atasnya, maka Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى akan merinci antara yang tidak bisa mendapatkan air kecuali sedikit untuk berwudhu dengan orang yang mungkin mendapatkan air yang banyak untuk mandi dan antara yang tidak bisa mendapatkan air sama sekali. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾ المائدة: ٦

“Dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (Qur’an Surah Al-Maidah: 6)

Dalam ayat tersebut Allah ﷻ menyebutkan orang yang junub dan tidak merincinya.

Hal tersebut juga diqiyaskan dengan mandi. Jika seseorang telah mandi junub maka setelahnya dia tidak harus berwudhu. Dengan mandi telah cukup mengangkat hadats besar dan kecil sekaligus. Demikian pula pengganti mandi ketika ada udzur yaitu tayammum. Maka cukup bertayammum untuk mengangkat hadats kecil dan besar.

Pendapat ini merupakan mazhab orang-orang Hanafiyah dan Malikiyah dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syaikh Taufiq *Hafizhahullah* dan kemudian beliau berkata yang lebih utama adalah menggabungkan keduanya (berwudhu dan tayammum).

## *Darah Istihadhah*

---

### **1. Apa yang dilakukan oleh Perempuan yang Istihadhah?**

Ada empat keadaan seorang perempuan yang Istihadhah:

#### ➤ Keadaan Pertama

Seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan, tetapi dia bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.

Kebanyakan perempuan mengalami haid pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu satu bulan, baik pada awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Demikian itu telah menjadi kebiasaannya. Namun terkadang didapati ada perempuan yang tidak memiliki kebiasaan tetap. Kadang datang pada awal bulan, kadang di tengah dan seterusnya, tetapi dia bisa membedakan antara dua darah. Jika seorang perempuan dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, maka ketika seorang perempuan mendapati darah yang ia kenali sebagai darah haid, berarti ia sedang dalam keadaan haid (ia tidak dapat shalat dan berpuasa) dan ketika seorang perempuan mendapati darah dengan darah yang tidak ia kenali sebagai darah haid, maka darah tersebut adalah darah istihadhah (ia tetap mengerjakan shalat dan berpuasa). Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama رحمهم الله. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya:

**Dalil dari Sunnah**, hadits Aisyah رضي الله عنها dalam riwayat Abu Dawud (304) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رحمهم الله dalam Sunan Abu Dawud bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي  
عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي.

*“Jika itu adalah darah haid, sesungguhnya darah haid itu berwarna hitam yang dikenal. Jika seperti itu, tahanlah dari shalat. Jika mendapati selain dari itu, maka berwudhu dan shalatlah.”*

*Damul Aswad* adalah darah haid hitam yang para perempuan mengenalnya.

Demikian pula hadits Asma' binti Umais رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (296) yang dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam Sunan Abu Dawud bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

لِتَجْلِسَ فِي مَرْكَنٍ إِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلَ.

*“Hendaknya dia duduk di tempat cucian. Jika dia melihat warna kuning di atas air, hendaknya dia mandi.”*

Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan Asma' رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا untuk melihat warna darah tersebut. Untuk membedakan antara darah haid dan istihadhah.

**Dalil akal**, bahwa seorang perempuan mengetahui haidnya dengan dua perkara:

1. Waktu yang biasanya ia dapati darah haid pada tiap bulannya.
2. Melihat sifat darah. Darah haid memiliki sifat-sifat sebagaimana yang telah dijelaskan.

Darah haid dapat dikenali dengan salah satu dari kedua cara diatas. Jika dengan cara pertama tidak bisa diketahui, maka dengan cara kedua, yaitu dengan membedakan sifat darah tersebut.

#### ➤ Keadaan Kedua

Seorang perempuan memiliki kebiasaan haid tetapi tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.

Seorang perempuan memiliki kebiasaan haid setiap bulannya seperti pada bulan-bulan sebelumnya, kemudian dia istihadhah dan tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah, maka apa yang harus dia lakukan?

Kita katakan kepadanya bahwa dia wajib berpegang pada kebiasaannya. Misalnya dia haid setiap bulannya selama tujuh hari, tetapi darah tetap keluar setelah lewat dari tujuh hari, maka dia berpegang pada kebiasaan sebelumnya. Apa yang keluar setelah masa itu dianggap darah istihadhah. Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya:

**Dalil dari Sunnah**, hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari (325) dan Muslim (334) dalam kisah Fathimah binti Abi Hubaisy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Fathimah selalu istihadhah sebelumnya, maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya:

إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ  
فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*“Sesungguhnya itu adalah darah penyakit, tinggalkanlah shalat sebanyak hari kebiasaan haidmu sebelumnya kemudian mandilah dan kerjakanlah shalat.”*

Juga hadits Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Muslim (334) bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda kepadanya,

اَمْكُثِي فَدَرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

*“Diamlah selama haid menahanmu (dari shalat) kemudian engkau mandi dan shalat.”*

Dalam dua hadits diatas, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menuntun perempuan yang istihadhah untuk kembali kepada kebiasaannya, kemudian apa saja yang lebih dari itu tidak dianggap darah haid.

**Dalil akal**, bahwa seorang perempuan mengetahui haidnya dengan dua perkara:

1. Waktu yang biasanya ia dapati darah haid pada tiap bulannya.
2. Melihat sifat darah. Darah haid memiliki sifat-sifat sebagaimana yang telah dijelaskan.

Jika seorang perempuan mengetahui kebiasaan haidnya, akan tetapi ia tidak dapat membedakan sifat darah, maka ia kembali pada kebiasaannya.

### ➤ Keadaan Ketiga

Seorang perempuan tidak memiliki kebiasaan haid dan juga tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.

Seorang perempuan keluar darinya darah yang waktunya tidak tertentu dan darah yang keluar tidak bisa dibedakan apakah dia darah haid atau darah istihadhah. Hal ini banyak terjadi pada perempuan yang baru haid atau sudah pernah haid tetapi berhenti lama kemudian dia istihadhah dan dia sudah lupa kebiasaannya yang telah lalu. Dalam masalah ini para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ berbeda pendapat:

**Pendapat Pertama,** Sebagian Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ mengatakan perempuan tersebut tidak terhitung haid, dia tetap shalat dan puasa serta tidak meninggalkan keduanya karena dia tidak memiliki kebiasaan dan tidak pula bisa membedakan darahnya. Sehingga tidak ada haid baginya.

**Pendapat Kedua,** Sebagian Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ mengatakan dia diam sebagaimana paling sedikitnya seorang perempuan mengalami haid yaitu satu hari satu malam.

**Pendapat Ketiga,** Sebagian Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ mengatakan dia tetap sebagaimana paling lamanya seorang perempuan mengalami haid yaitu lima belas atau tujuh belas hari.

**Pendapat Keempat,** Sebagian Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ mengatakan dia dikembalikan kepada keumuman keadaan perempuan yang mengalami haid, yaitu enam atau tujuh hari haid. Adapun hari-hari selanjutnya jika masih keluar darah maka tidak dianggap sebagai haid, tetapi dia dihukumi sebagai darah istihadhah, dia tetap mengerjakan shalat dan puasa. Mereka berdalil dengan beberapa dalil, diantaranya:

Hadits Hamnah binti Jahsy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan Imam Ahmad (26342), Abu Dawud (287), At-Tirmidzy (128) dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Jami' At-Tirmidzi* ketika dia mengeluh kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bahwasanya dia haid

sangat banyak dan sangat kuat keluarnya, maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

*“Sesungguhnya itu tiada lain adalah dorongan dari syaithan.”*

Yaitu dorongan syaithan pada rahimnya sehingga pecah urat dan mengalir darahnya, kemudian Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

فَتَحِيْضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي.

*“Maka haidlah selama enam atau tujuh hari kemudian mandilah.”*

Nabi ﷺ memerintahkan untuk tetap pada enam atau tujuh hari dalam hukum haid kemudian dia mandi. Kemudian beliau ﷺ bersabda setelah itu:

فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ.

*“Maka shalatlah selama duapuluh empat atau duapuluh tiga hari.”*

Dengan demikian seandainya seorang perempuan memiliki kebiasaan disetiap bulannya maka Nabi ﷺ akan menunjukkan kepadanya sebagaimana beliau menuntun Fathimah binti Abu Hubaisy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dan Ummu habibah bintu Jahsy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Tetapi karena dia tidak memiliki kebiasaan maka beliau tidak memerintahkan

untuk kembali kepada kebiasaannya yang pertama. Demikian pula jika dia bisa membedakan antara dua darah, Nabi ﷺ akan memerintahkannya untuk melihat dua darah dan memastikannya sebagaimana beliau memerintahkan sebagian perempuan seperti dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا,

دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ.

*“Darah yang hitam dikenal.”*

Dan dalam hadits yang lain beliau ﷺ bersabda:

فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ.

*“Maka jika dia melihat warna kuning diatas air.”*

Karena perempuan tersebut tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan darahnya maka Nabi ﷺ menuntun perempuan tersebut dengan cara yang ketiga yaitu melihat haid kebanyakan perempuan.

Mereka juga berkata bahwa seorang perempuan dapat mengenali darah haidnya dengan beberapa cara, apakah dengan melihat kebiasaannya atau dengan melihat sifat darahnya.

Jika cara pertama dan kedua tidak dapat ditempuh, maka kita melakukan cara ketiga yaitu dikembalikan pada kebiasaan kebanyakan perempuan. Kebanyakan perempuan haid selama enam atau tujuh hari.

Pendapat ini adalah mazhab orang-orang Hanbali (pengikut Imam Ahmad) dan pendapat Ishaq bin Rahawaih, dan Imam Asy-Syafi'iy رَحْمَةُ اللَّهِ dan dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ dan dipilih oleh Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ.

#### ➤ Keadaan Keempat

Seorang perempuan memiliki kebiasaan dan dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah.

Yaitu seorang perempuan mengalami istihadhah tetapi dia memiliki kebiasaan haid setiap bulan dan bisa membedakan antara darah haid dan darah istihadhah. Misalnya ada seorang perempuan kebiasaan haid diawal bulan, tiba-tiba dia mengalami istihadhah sehingga darahnya keluar selama satu bulan, tetapi darah haid dengan sifat yang sudah dia kenal keluar di pertengahan bulan atau diakhir bulan yakni tidak keluar pada waktu kebiasaannya diawal bulan, maka apa yang harus dia lakukan?

Para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ berselisih dalam menuntun perempuan yang istihadhah ini, jika dia dikembalikan pada kebiasaannya maka darah yang keluar ketika itu bukan darah haid yang sudah dia kenal, dan jika dikembalikan pada sifat darah yaitu warnanya maka dia keluar pada waktu yang bukan kebiasaan dia mengalami haid. Sehingga urusan perempuan ini sulit, tetapi kita coba perhatikan dua pendapat ulama berikut kemudian kita melihat pendapat yang paling dekat dari keduanya:

**Pendapat Pertama,** Mazhab orang-orang Malikiyah, Zhahiriyyah dan yang dikuatkan dari pendapat Syafi'iyah serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan, “dia kembali kepada melihat perbedaan yang ada pada darah,

jika dia dapati darahnya memiliki sifat darah haid dari sisi bau atau warna dan yang lainnya, maka dia tinggalkan shalat dan puasa, ia tidak bersandar pada kebiasaannya yang pertama.”

Atas dasar ini jika sebelumnya kebiasaan haidnya di awal bulan, sementara darah yang memiliki sifat darah haid keluar diakhir bulan maka dia meninggalkan shalat dan puasa di akhir bulan dengan bersandar kepada sifat darah bukan kepada kebiasaan yang sebelumnya. Dalil mereka dalam masalah ini adalah Firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ﴾ البقرة: ٢٢٢

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, Haid itu adalah suatu kotoran.” (Qur’an Surah Al-Baqarah: 222)

Dalam ayat diatas, Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى menjelaskan bahwa darah haid adalah kotoran, dan kotoran ini dikenal dengan sifatnya. Sehingga apabila muncul sifat-sifatnya, maka itu adalah darah haid yang disifati bahwa dia adalah kotoran. Seorang perempuan bersandar atas sifat tersebut.

Mereka juga berdalil bahwasanya Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menuntun perempuan yang istihadhah merujuk kembali pada warna darah untuk membedakan antara darah istihadhah dan darah haid, sebagaimana dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang telah lewat bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي  
عَنِ الصَّلَاةِ.

*“jika dia adalah darah haid, sesungguhnya darah haid itu hitam dikenal. Jika didapati yang seperti itu maka tahanlah dirimu dari shalat.”*

Nabi ﷺ menuntun perempuan yang istihadhah tersebut untuk kembali pada warna darah. Demikianlah keterangan yang datang dari hadits Asma binti ‘Umais رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Nabi ﷺ bersabda:

لَتَجْلِسَ فِي مَرْكَزٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتُغْتَسِلَ.

*“Hendaknya dia duduk di tempat cucian, jika dia melihat warna kuning di atas air maka hendaknya dia mandi.”*

Nabi ﷺ menuntunnya untuk melihat warna yang ada di air, jika airnya berwarna kuning, maka dia darah istihadhah. Sedangkan jika warnanya tidak demikian, maka dia adalah darah haid.

Adapun apa yang disebutkan dalam sebagian hadits bahwa Nabi ﷺ menuntun sebagian perempuan yang istihadhah untuk kembali pada kebiasaannya, maka mereka menjelaskan bahwa hal tersebut berlaku pada perempuan yang istihadhah yang tidak dapat membedakan darahnya yaitu darah yang keluar darinya hanya memiliki satu sifat. Maka tatkala dia tidak dapat membedakan darahnya, Nabi ﷺ menuntunnya untuk kembali pada kebiasaannya. Adapun perempuan yang dapat membedakan darahnya maka dia kembali kepada sifat darah, walaupun dia punya kebiasaan sebelumnya.

**Pendapat Kedua,** Mazhab orang-orang Hanafiyah dan yang dikuatkan disisi orang-orang Hanbaliyah dan satu

pendapat dari orang-orang Syafi'iyah serta dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Ibnu Baz serta Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka mengatakan, “perempuan yang istihadhah, dia bersandar kepada kebiasaannya yang pertama dan tidak perlu memperhatikan sifat darahnya. Selama dia memiliki kebiasaan disetiap bulan, maka dia kembali pada kebiasaan yang sebelumnya dan dia meninggalkan shalat dan puasa pada waktu tersebut karena dia haid, walaupun pada waktu tersebut darah yang keluar tidak sesuai dengan sifat darah haid. Kemudian dia kembali shalat dan puasa ketika telah lewat waktu kebiasaan haidnya, walaupun masih keluar darah dan darah tersebut diatas sifat darah haid.”

Dengan demikian, yang menjadi tolak ukur bagi mereka adalah kebiasaan sebelumnya, bukan pada sifat darahnya. Dalil mereka atas hal tersebut adalah Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menuntun perempuan yang istihadhah untuk kembali pada kebiasaannya yang pertama. Dengan demikian dia meninggalkan shalat dan puasa padanya dan tetap shalat dan puasa pada selainnya. Dalam hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (328) dan Muslim (333) tentang kisah Fathimah binti Hubaisiy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang sedang istihadhah, bahwa Fathimah berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادْعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ:

“لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِي

الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي.

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sedang istihadhah dan tidak suci. Apakah saya meninggalkan shalat?” Rasulullah pun bersabda kepadanya, “Tidak. Sesungguhnya itu tiada lain hanyalah urat yang pecah, bukan haid. Jika haid datang, tinggalkanlah shalat, sedangkan jika masa (haid) telah lewat, cucilah darahmu dan kerjakanlah shalat.”

Hadits diatas adalah lafazh Al-Bukhari, bahwasanya beliau ﷺ memerintahkan untuk meninggalkan shalat ketika waktu haidnya datang kemudian mengerjakan shalat ketika telah berlalu waktunya. Disebutkan pula yang lebih jelas dari hal tersebut dalam riwayat Al-Bukhari (325) bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي.

“Tinggalkanlah shalat sesuai dengan hari-hari yang engkau haid padanya kemudian mandilah dan shalat.”

Pada hadits diatas, Nabi ﷺ tidak menyuruhnya untuk melihat warna darah, tetapi memperhatikan hari kebiasaan haid.

Semisal dengannya juga disebutkan dalam hadits Ummu Habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Muslim (334) bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

أَمْكُثِي قَدَرِ مَا كَانَتْ تَحْسُكِ حَيْضُكَ.

“Diamlah sekadar waktu haid menahanmu.”

Dalam hadits diatas Nabi ﷺ mengembalikan pada waktu kebiasaannya yang pertama yang datang haidnya pada waktu itu kemudian setelah itu beliau ﷺ bersabda:

ثُمَّ اغْتَسَلِي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

*“Kemudian mandilah. Maka adalah dia (Ummu habibah) mandi di setiap shalat.”*

Mereka mengatakan bahwa hadits-hadits ini lebih shahih dibanding dengan dalil-dalil yang digunakan pada pendapat pertama.

Adapun hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang padanya terdapat lafaz

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي  
عَنِ الصَّلَاةِ.

*“jika dia adalah darah haid, sesungguhnya darah haid itu hitam dikenal. Jika didapati yang seperti itu maka tahanlah dirimu dari shalat.”*

Hadits ini telah diingkari dan dilemahkan oleh sebagian ulama.

Sedangkan hadits Asma binti Umais رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang padanya terdapat lafaz

لِتَجْلِسَ فِي مَرْكَزٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ.

*“Hendaknya dia duduk di tempat cucian, jika dia melihat warna kuning di atas air maka hendaknya dia mandi.”*

Hadits ini juga diperselisihkan terkait shahih dan tidaknya. Bahkan dilemahkan oleh sebagian Ulama seperti Al-Baihaqiy.

Adapun dalil pada pendapat kedua, tidak diragukan akan keshahiannya. Sebagiannya ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Demikian pula telah datang dalam riwayat Imam Ahmad (23502), Abu Dawud (274) dan selainnya serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ dari Ummu Salamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwasanya dia meminta fatwa kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tentang perempuan yang senantiasa keluar darahnya, maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

تَنْتَظِرُ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدَرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ  
فَتَدْعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَتَغْتَسِلَ وَلَتَسْتَنْفِرَ ثُمَّ تُصَلِّيَ.

*“Dia menunggu sesuai dengan jumlah hari-hari yang biasanya dia mengalami haid sebelumnya di setiap bulan, maka dia tinggalkan shalat kemudian hendaklah dia mandi dan membersihkan (darahnya) kemudian dia shalat.”*

Dalam hadits tersebut Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan untuk kembali pada hari-hari yang sebelumnya yang dia biasa mengalami haid padanya.

Dua pendapat diatas adalah pendapat yang kuat, masing-masing dari keduanya memiliki dalil, tetapi pendapat kedua

lebih kuat karena dalilnya kuat. Dan tidak ada larangan bagi seseorang untuk berijtihad dan mengambil yang lebih mudah, salah satu dari dua pendapat tersebut karena masing-masing memiliki dalil yang kuat.<sup>50</sup>

## **2. Apa Hukum Shalat dan Puasa Bagi Perempuan yang Istihadhah?**

Tidak ada perselisihan pendapat dikalangan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا bahwa perempuan yang istihadhah boleh mengerjakan shalat dan puasa, walaupun darahnya terus keluar.<sup>51</sup>

## **3. Bolehkah Berhubungan Badan dengan Perempuan yang Sedang Keluar Darah Istihadhah?**

Kebanyakan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا berpendapat bolehnya berhubungan intim dengan perempuan yang istihadhah pada saat dia istihadhah, walaupun sedang keluar darinya darah istihadhah. Hal itu karena larangan berhubungan intim dengan perempuan hanya pada saat haid saja, adapun selain waktu haid maka suaminya boleh berhubungan intim dengannya, walaupun sedang keluar darahnya. Juga dikiyaskan dengan shalat dan puasa, sebagaimana perempuan yang istihadhah boleh melaksanakan shalat dan berpuasa berdasarkan kesepakatan para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا maka dibolehkan pula berhubungan intim dengannya.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/392-), *Al-Majmu'* (2/398, 402 dan 415), *Majm' Al-Fatawa* (21/628-) dan *Al-Muhalla* (269).

<sup>51</sup> Lihat: *At-Tamhid* (16/68), *Syarh Muslim* (333) dan *Majmu' Fatawa* (26/234)

<sup>52</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/420), *Al-Majmu'* (2/562), *An-Nail* (2/154), *Syarh Muslim* (333) dan *Asy-Syarh Al-Mumti'* (1/503).

#### 4. Bolehkah bagi Perempuan yang Istihadhah menggabungkan Dua Shalat dengan Satu Kali Mandi?

Dalam hadits Asma bintu 'Umais رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (296) dan selainnya serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud*, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan perempuan yang istihadhah untuk menggabungkan antara shalat Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi dan untuk shalat Maghrib dan Isya satu kali mandi kemudian ketika shalat Subuh mandi lagi. Beliau صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ  
غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا.

*“Maka hendaklah dia mandi untuk shalat Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi dan untuk shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali mandi serta dia mandi untuk shalat Subuh.”*

Perintah untuk menggabungkan dua shalat dengan satu kali mandi datang juga dalam hadits Hamnah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad (26202), Abu Dawud (287), At-Tirmidzy (128) dan selain mereka serta dihasankan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan At-Tirmidzi*. Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

فَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِيَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ  
تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّيَنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ

العِشَاءِ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَنُصَلِّينَ.

“Jika kamu mampu mengakhirkan shalat Zhuhur dan mengawalkan shalat Ashar kemudian kamu mandi ketika kamu suci lalu kamu menggabungkan shalat Zhuhur dan Ashar. Kemudian kamu mengakhirkan shalat Maghrib dan mengawalkan shalat Isya lalu kamu mandi dan menggabungkan dua shalat tersebut maka lakukanlah. Kemudian kamu mandi di waktu subuh lalu kamu shalat (Subuh).”

Disebutkan juga dalam hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'iy (212) dengan sanad yang shahih serta dishahihkan oleh Syaikh Al-Albaniy رَحِمَهُ اللَّهُ،

أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهَا: إِنَّهُ عِزُّ عَائِدٍ، وَأُمِرْتُ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ، وَتَغْتَسِلَ هُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ هُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلَ لِمَصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا وَاحِدًا.

“Bahwasanya ada seorang perempuan yang istihadhah pada masa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ maka dikatakan kepadanya sesungguhnya ia adalah urat yang pecah maka diperintahkan kepadanya untuk mengakhirkan shalat Zhuhur dan mengawalkan shalat Ashar dan dia mandi untuk keduanya dengan satu kali mandi. Dan mengakhirkan Maghrib dan mengawalkan Isya dan dia mandi untuk keduanya dengan satu kali mandi. Dan dia mandi untuk shalat subuh satu kali mandi.”

Berdasarkan hadits-hadits tersebut, sekelompok dari para sahabat dan tabi'in (dan ini adalah madzhab Imam Malik), menganjurkan bagi perempuan yang istihadhah untuk menggabungkan antara shalat Zhuhur dan Ashar dengan satu kali mandi dan menggabungkan shalat Maghrib dan Isya dengan satu kali mandi dan melakukan mandi pada shalat Subuh.

Pada hakikatnya hal tersebut adalah *Jamak Suri* (yaitu dia mengakhirkan shalat Zhuhur sampai akhir waktu Zhuhur dan memajukan shalat ashar diawal waktunya), dan tidak ada larangan jika ada selang waktu antara keduanya karena tidak dipersyaratkan harus bersambung langsung. Demikian pula kita katakan pada shalat Maghrib dan Isya.

Kami tidak mengatakan bahwa jamak ini wajib karena Nabi ﷺ tidak memerintahkan bagi setiap perempuan yang istihadhah dengan hal tersebut.

Tidak pula kami katakan bahwa cara ini lebih dianjurkan (yaitu mandi satu kali pada dua shalat) dan cara lain tidak dianjurkan, bahkan disana ada cara yang lainnya, misalnya mandi disetiap hendak melaksanakan shalat sebagaimana yang akan datang.<sup>53</sup>

#### **5. Apa Hukum Mandi setiap Ingin Shalat bagi Perempuan yang Istihadhah?**

Dalam masalah ini terdapat silang pendapat dikalang para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

##### **➤ Pendapat Pertama**

Dia wajib mandi setiap hendak mengerjakan shalat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, Ibnu Zubair, Aisyah dan 'Atha' bin Abi Rabah رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Dalil mereka adalah hadits yang

---

<sup>53</sup> Lihat: *At-Tamhid* (16/99) dan *Subûl As-Salam* (1/103).

diriwayatkan oleh Abu Dawud (291) dan Al-Baihaqi, hadits yang dishahihkan oleh Syekh Al-Albaniy رَحْمَةُ اللَّهِ فِيهِ dalam Sunan Abu Dawud, bahwa Ummu habibah bintu Jahsy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengalami istihadhah pada masa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, maka beliau bersabda:

اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ.

*“Mandilah untuk setiap shalat.”*

Ini adalah perintah, dan asal dalam perintah adalah wajib.

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim (334) dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa Ummu habibah bintu Jahsy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengadu kepada Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tentang darah yang terus keluar darinya, maka Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

أَمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضُكَ. ثُمَّ اغْتَسِلِي. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ

*“Diamlah sesuai dengan waktu haid menahanmu kemudian mandilah.”* maka adalah dia (Ummu habibah) mandi di setiap shalat.”

Dalam hadits tersebut Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mandi disetiap kali hendak shalat, ini menunjukkan bahwa beliau memahami perintah dari Nabi tersebut adalah wajib mandi disetiap kali shalat dan perbuatan Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ini tidak diingkari oleh Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

## ➤ Pendapat Kedua

Dia dianjurkan mandi untuk setiap shalat wajib tetapi tidak diwajibkan. Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Dalil mereka bahwasanya hukum asal perkara ini tidak wajib, jika kita mengarahkan pada hukum wajib, maka harus ada dalil yang memalingkan dari hukum asal tersebut. Adapun hadits Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا bahwa beliau mandi disetiap kali shalat, ini merupakan inisiatif dari beliau sendiri bukan perintah dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Hal itu karena Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا adalah seorang perempuan yang mengalami istihadhah dan dia mandi disetiap kali hendak melaksanakan shalat, sedangkan Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak memerintahkannya. Dengan demikian hal tersebut tiada lain merupakan inisiatif dari Ummu habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا sendiri.

Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dan Al-Baihaqi bahwa Ummu Habibah bintu Jahsy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengalami istihadhah pada masa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, maka beliau memerintahkan untuk mandi disetiap shalat.

Akan tetapi lafaz tersebut tidak benar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan yang benar adalah bahwa perbuatan mandi disetiap kali shalat merupakan perbuatan Ummu Habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا sendiri sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak memerintahkannya dan dia terus mandi di setiap shalat pada masa Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dan Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak mengingkarinya,

dan diamnya Nabi ini menunjukkan bahwa hal tersebut adalah hal yang disyari'atkan.<sup>54</sup>

## 6. Apa Hukum Berwudhu setiap Ingin Shalat bagi Perempuan yang Istihadhah?

Dalam masalah ini terdapat silang pendapat dikalangan para Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.

### ➤ Pendapat Pertama

Wajib bagi perempuan yang istihadhah untuk berwudhu disetiap kali hendak melaksanakan shalat. Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Mereka berdalil dengan hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan Fathimah binti Abi Hubaisy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ.

*“Berwudhulah disetiap hendak melaksanakan shalat.”*

Pendapat ini juga dipegang oleh Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu Utsaimin رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا dalam berfatwa.

### ➤ Pendapat Kedua

Tidak wajib bagi perempuan yang istihadhah untuk berwudhu di setiap kali ia ingin shalat. Ini adalah pendapat Ikrimah, Rabi'ah dan Imam Malik serta dipilih oleh Ibnul Mundzir رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Mereka berdalil dengan hadits Aisyah

---

<sup>54</sup> Lihat: *Al-Majmu'* (2/535-536) dan *Al-Ausath* (1/158).

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Al-Bukhari (228) dan Muslim (333) bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي.

*“Jika datang haidmu tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai maka cucilah darahmu kemudian shalatlah.”*

Dalam hadits tersebut Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hanya memerintahkan untuk mencuci darah dan tidak ada perintah untuk berwudhu disetiap kali hendak melaksanakan shalat. Adapun dalil pendapat pada pertama, kita katakan lafaz tersebut tidak shahih dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, tetapi merupakan perkataan sebagian perawi hadits sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama hadits seperti Ibnu Abdil bar dan Ibnu Rajab serta selain mereka رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Anggaplah lafaz tersebut adalah benar dari sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, maka penunjukan hal tersebut adalah sebagai anjuran bukan merupakan sesuatu yang wajib hukumnya. Dengan dua tinjauan:

**Pertama,** Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak memerintahkan perkara tersebut kepada semua perempuan yang istihadhah, di antaranya Ummu Habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا yang istihadhah. Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak memerintahkan Ummu Habibah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا untuk berwudhu disetiap shalat. Perintah berwudhu hanya datang dalam hadits Fathimah bintu Hubaisy رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Apabila Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ memerintahkan kepada sebagian perempuan saja dan tidak memerintahkan kepada sebagian

yang lain maka ini menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan hal yang dianjurkan. Karena jika tidak seperti itu, maka Nabi ﷺ pasti akan memerintahkan kepada setiap perempuan yang istihadhah untuk berwudhu disetiap kali hendak melaksanakan shalat.

**Kedua**, bahwasanya yang diinginkan dengan wudhu adalah mengangkat hadats. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, bahwa seorang perempuan yang istihadhah, tidak terangkat hadatsnya, dikarenakan senantiasa keluar darah darinya. Oleh karenanya, tidak ada hal yang mewajibkan untuk berwudhu karena darah tetap mengalir, sehingga hadats tidak terangkat dengan berwudhuh disini. Jadi perintah tersebut hanya menunjukkan anjuran saja.

Pendapat kedua (bahwa tidak wajib berwudhu disetiap kali hendak melaksanakan shalat bagi seorang perempuan istihadhah) lebih kuat dari sisi pendalilan. Tetapi beramal dengan pendapat pertama (bahwa wajib berwudhu disetiap kali hendak melaksanakan shalat bagi seorang perempuan istihadhah) lebih menunjukkan kehati-hatian.<sup>55</sup>

## 7. Apakah Keluarnya Darah Istihadhah dapat Membatalkan Wudhu?

Dalam masalah ini terdapat silang pendapat dikalangan para Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

### ➤ Pendapat Pertama

Bahwa darah istihadhah membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat kebanyakan Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Dalil mereka adalah

---

<sup>55</sup> Lihat: *Al-Mughniy* (1/448-448), *Al-Majmu'* (2/5-6), *Al-Ausath* (1/158), *Al-Ikhtiyat* (hal 15), *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin* (11/324-) dan *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* (4/79).

hadits Nabi ﷺ yang bersabda kepada perempuan yang istihadhah dalam riwayat Imam Al-Bukhari (228),

ثُمَّ تَوَضَّعِي لِكُلِّ صَلَاةٍ.

*“Kemudian berwudhulah setiap hendak shalat.”*

Ini menunjukkan bahwa wudhunya telah batal, oleh karena itu Nabi ﷺ memerintahkan agar berwudhu setiap hendak shalat.

Akan tetapi sebagian Ulama رَحِمَهُمُ اللَّهُ mengatakan bahwa hadits tersebut bukan dari sabda Nabi ﷺ, tetapi dari perkataan salah satu perawi hadits yaitu Urwah bin Zubair رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Mereka juga berdalil dengan Qiyas. Yaitu diqiyaskan pada apa yang keluar melalui salah satu dari dua lubang (yaitu dubur dan kemaluan). Maka apa yang keluar dari salah satu dari lubang tersebut membatalkan wudhu. Mereka juga mengqiyaskan dengan mani, madzi dan haid.

Dalil ini yang digunakan oleh Ulama yang mengatakan bahwa hadits tersebut tidak shahih dari Nabi ﷺ. Dan diantara yang berdalil dengan qiyas ini adalah Imam Asy-Syafi'iy رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Beliau mengatakan bahwa darah istihadhah membatalkan wudhu diqiyaskan dengan apa yang keluar dari dua jalur.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin رَحِمَهُمُ اللَّهُ dan Syaikh Taufiq Hafizhahullah ketika beliau mengajarkan kitab Bulughul Maram. Dan Syaikh Taufiq menambahkan bahwa hukum ini berlaku jika darah istihadhah tersebut keluarnya sekali-sekali, adapun

jika keluarnya terus-menerus, maka tidak membatalkan wudhu sebagaimana yang telah lewat (pembahasannya).

#### ➤ Pendapat Kedua

Bahwa darah istihadhah tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Ikrimah, Rabi'ah dan Imam Malik serta dipilih oleh Ibnul Mundzir رَحِمَهُمُ اللَّهُ dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رَحِمَهُمُ اللَّهُ. Mereka berdalil dengan hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dalam riwayat Imam Al-Bukhari (228) dan Muslim (333) bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتُكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي.

*“Maka jika datang haidmu tinggalkanlah shalat dan jika telah selesai maka cucilah darahmu kemudian shalatlah.”*

Dalam hadits tersebut Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ hanya memerintahkan untuk mencuci darah dan tidak ada perintah untuk berwudhu disetiap kali hendak melaksanakan shalat. Dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa wudhunya tidak batal.

Adapun dalil yang disebutkan pada pendapat pertama, hadits tersebut tidak shahih dari Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tetapi merupakan perkataan sebagian perawi hadits sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian ulama hadits seperti Al-Baihaqi, Ath Thahawi, Ibnu Abdil bar dan Ibnu Rajab serta selain mereka رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

Pendapat kedua (keluarnya darah istihadhah tidak membatalkan wudhu) lebih kuat dari sisi pendalilan, tetapi beramal dengan pendapat pertama (keluarnya darah istihadhah membatalkan wudhu) lebih menunjukkan kehati-hatian.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Lihat: *Majmu Fatawa* (21/221), *Al-Mughniy* (1/160) dan *Subul As-Salam* (1/101). Serta lihat pula catatan kaki sebelum ini.

## PENUTUP

---

Ini adalah akhir dari apa yang Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* memudahkan untuk kami kumpulkan dalam masalah seputar darah perempuan. Dan kami telah bersungguh-sungguh dalam mengumpulkannya. Apa yang benarnya hanya datang dari Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dan hanya bagi Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* segala bentuk pujian. Apa yang salah adalah dari diri kami sendiri dan dari syaithan. Kami memohon ampun dan bertaubat kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* dari hal tersebut.

Hanya kepada Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* kami meminta agar apa yang kami kumpulkan ini bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin. Sesungguhnya Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

*Alhamdulillah rabbi ‘alamin wa shallallahu wa sallam wa barik ‘ala  
Nabiyyina Muhammad.*

...

Akhir dari kami mengumpulkan pertanyaan kedalam “Semua Tentang Darah Perempuan” pada malam Senin, 4 Mei 2014 di Darul Hadits Ma’bar, semoga Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى* selalu menjaganya.

...

*سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك*

## Daftar Pustaka

---

1. *Asy-Syarhul Mumti' 'Ala Zadil Mustaqni'* karya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin
2. *Al-Jami' Fi Fiqhil 'Allamah Abdul 'Aziz bin Abdillah bin Baz* karya Abul Fida` Ahmad bin Badruddin
3. *Fathul 'Allam Fi Dirasah Ahadits Bulughul Maram* Karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Ba'daniy
4. *Miskul Khitam Syarh 'Umdatul Ahkam* karya Abu Abdillah Zayid bin Hasan bin Shalih Al-Washabiy
5. *Ibhajul Kiram - Fiqh Wa Takahrij Ahadits Bulughul Maram* Karya Abu Malik Taufiq bin Muhammad Al-Ba'daniy
6. *Ar-Raid Lifiqh Abwabil Haidh* Karya Ummu Abdillah Asma` bintu Abdillah bin Sa'id As-Salafiyah